

**PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PENETAPAN STATUS ANAK (Studi Kasus
Tentang Keputusan Pengadilan Agama
Medan Tahun 2009-2010)**

Oleh:

**Abdul Karim Hasbullah
NIM. 211022355**

**Program Studi:
HUKUM ISLAM**



**PR NA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan adalah merupakan kemestian hukum yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas masing-masing pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan yang diajukan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan, pada lima keputusan Majelis Hakim terkait pembatalan perkawinan tersebut. Selanjutnya mengetahui penyebab pembatalan nikah dalam perkara-perkara tersebut dan Untuk memahami bagaimana akibat hukum terhadap penetapan status anak yang dilahirkan dengan adanya pembatalan nikah menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan.

Permohonan pembatalan perkawinan yang tersebut di atas bemula dari diketahuinya identitas tergugat yang sebenarnya yaitu masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain, ternyata sewaktu melaksanakan perkawinan dengan penggugat tergugat menggunakan identitas yang palsu. Kenyataan seperti ini merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu persyaratan perkawinan yang mengakibatkan, perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalannya.

Keadaan tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini, dengan jenis penelitian lapangan dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau tulisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan telah terjadi, alasan untuk diajukannya pembatalan perkawinan, karena terjadi penipuan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat perkawinan yaitu adanya kesepakatan dan tidak ada paksaan. Dengan adanya pembatalan perkawinan tentunya diperlukan penelitian terkait proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan, penyebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan terhadap penetapan status anak .

الإختصار

شروط وأركان الزواج هو التزام قانوني التي يجب الوفاء بها قبل أن تطبق الزفاف، بما في ذلك الحقيقة أنه يعرف هوية كل طرف

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية فسخ الزواج المقترح في المجال الديني، وقرار وخمسة قضاة لإبطال الزواج. مع العلم فيما بعد سبب إلغاء الزواج في هذه المسائل وفهم كيف من العواقب القانونية لتحديد حالة الأطفال الذين ولدوا مع بطلان الزواج بموجب الشريعة الإسلامية في المجال الديني.

طلب الفسخ في الحالات المذكورة من قبل , عند ما يعرف الهوية الحقيقية للمدعى عليه لا يزال زواج صحيح مع الآخر، لأنه يتحول إلى أداء الزواج مع المدعى أن المدعى عليه استخدام هوية مزورة . كدليل على عدم الامتثال هو أحد الشروط التي تؤدي إلى الزواج، يمكن تطبيق الزواج لإلغاء.

الوضع الخلفية سببا بالضبط من هذه الأطروحة، ونوع من البحث الميداني والأساليب المستخدمة هي الطرق النوعية وإجراءات البحث التي تنتج البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة أو كتابات الناس والسلوكيات التي يمكن ملاحظتها.

من خلال هذا البحث أنتجت استنتاج مفاده أن تنفيذ والتي يتم تطبيقها لفسخ الزواج في المجال الديني قد حدث، سبب الإلغاء الزواج ، بسبب الغش التي ارتكبتها المدعى عليه للمدعى فيما يتعلق بوضع زواجها الذي يناقض الاتفاق شروط وليس هناك أي إكراه. مع انتهاء البحوث المتصلة زواج بالتأكيد هناك حاجة عملية الفسخ في المجال الديني، سببا الفسخ والأثر القانوني من قبل إلغاء تحديد وضع الأطفال

ABSTRACT

The terms and pillars of marriage is a legal obligation that must be met before it implements the wedding, including the truth he knew the identity of each party.

This study aims to determine the proposed marriage annulment process in the Religious Field, the five judges decision to revoke the marriage. Subsequently knowing the cause of the cancellation of marriage in these matters

and to understand how the legal consequences of the determination of the status of children born with the annulment of marriage under Islamic law in the Religious Field.

Application for annulment in the cases above of knowing the real identity of the defendant is still a valid marriage with the other, as it turns out perform marriage with the plaintiff that the defendant used a false identity. Kenyataana as evidence of non-compliance is one of the conditions that lead to marriage, the marriage can be applied for cancellation.

The situation is exactly of background of this thesis, the type of field research and the methods used are qualitative methods as research procedures which produce descriptive data in the form of written words or writings of the people and behaviors that can be observed.

Through this research produced the conclusion that the implementation of which is applied for marriage annulment in the Religious Field has occurred, the reason for the cancellation diajukannya marriage, due to fraud committed by the defendant to the plaintiff regarding the status of her marriage that is contrary to the terms agreement and there is no compulsion. With the termination of the marriage-related research certainly needed annulment process in the Religious Field, [enyebab annulment and legal effect by the annulment of the determination of the status of children.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Landasan Teori	11
F. Kajian Terdahulu	11
G. Batasan Istilah	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Garis Besar Isi Tesis	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA MEDAN	25
A. Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan	25
1. Sejarah Pengadilan Agama Medan	25
2. Visi dan Misi	26
3. Cakupan Wilayah	27
4. Fungsi	28
5. Struktur Organisasi	29
6. Wewenang Pengadilan Agama Medan	30

B. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan	31
1. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan Tahun 2009	31
2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan Tahun 2010	31
BAB III KAJIAN PUSTAKA	33
A. Kajian Umum Tentang Pernikahan	33
1. Pengertian Pernikahan	33
2. Hukum Melaksanakan Pernikahan	38
3. Asas-asas Pernikahan	43
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	45
5. Syarat, Rukun Pernikahan dan Persyaratan	49
B. Kajian Umum Tentang Pembatalan Pernikahan	66
1. Pengertian Pembatalan Pernikahan	66
2. Penyebab Terjadinya Pembatalan Pernikahan	67
3. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Status Anak Dengan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	71
4. Peraturan Pemerintah Tentang Pembatalan Nikah	72
5. Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Nikah	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Proses Pembatalan Perkawinan Yang Dimohonkan Pembatalannya di Pengadilan Agama Medan	82
B. Penyebab Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Pada Tahun 2009-2010	95
C. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Status Anak Dengan Adanya Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Medan	114
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran, pernikahan (perkawinan) dan kematian termasuk peristiwa bersejarah dalam kehidupan anak manusia. Disaat anak manusia dilahirkan, orang yang berada disekitarnya terlebih orangtuanya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, dan menjadikannya sebagai peristiwa bersejarah dalam kehidupan keluarga. Bukti sejarahnya ditandai dengan dicatatnya tanggal kelahiran anak dalam catatan tersendiri bahkan, sebagai warga negara Indonesia sudah menjadi kemestian bagi orangtua untuk mendaftarkan anaknya yang baru lahir ke Lembaga Catatan Sipil. Terkait dengan hal ini penjelasannya dapat dilihat pada Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Bab V Pencatatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.¹


Kelahiran seorang anak menjadikan suasana bahagia dan ceria disekitarnya, berbeda dengan kematian yang menjadikan suasana sekitarnya sedih dan duka, sekalipun demikian, tanggal kematian seseorang tetap saja ada orang lain yang mengingat bahkan, ada yang mencatatnya, ini merupakan bukti bahwa kematian termasuk juga kejadian bersejarah dalam kehidupan anak manusia.

Kelahiran dan kematian yang dialami anak manusia sekalipun itu merupakan kejadian yang bersejarah, namun kejadiannya tidak dapat diceritakan oleh yang lahir maupun yang meninggal. Berbeda halnya dengan pernikahan, oleh pengantin laki-laki maupun perempuan dapat menceritakannya bahkan, tanggal kejadiannya dicatat dalam catatan tersendiri dan tidak sedikit dari mereka yang merayakan hari jadi pernikahan.

¹ Lihat: *Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, 2009), h. 36.

Berbicara tentang pernikahan selain merupakan kejadian yang bersejarah, pernikahan juga merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh kebanyakan anak manusia, bahkan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Dengan pernikahan seseorang akan lebih mudah dan terhormat dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Selain hasrat biologis terpenuhi tentunya kebutuhan rohaninya juga akan lebih terpenuhi dengan adanya ikatan pernikahan tersebut. Melalui pernikahan pasangan suami istri saling berbagi rasa, saling perhatian dan bekerjasama demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Terkait dengan pernikahan, agama Islam sebagai agama yang sempurna sudah dipastikan mempunyai pembicaraan tentang pernikahan, penjelasannya dalam Alquran disebutkan:



Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. ar-Rúm/ 30:21.²

Seseorang yang sudah melaksanakan ikatan pernikahan dapat terhindar dari tindakan maksiat biologis atau perbuatan zina. Penjelasannya dijumpai dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mas'ud bahwa rasulullah bersabda:

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 366.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه اغض للبصر
وأحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء.

Artinya:

Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng.³

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi tersebut dipahami bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia yang dengannya seorang muslim dipahamkan akan amanah dan tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan olehnya. Pernikahan selain bermanfaat bagi suami istri, pernikahan juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Jelasnya hikmah dari pernikahan itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara jenis keturunan, menjaga keselamatan dari jenis penyakit kelamin yang membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.⁴

Pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu membangun keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih sayang dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, dipahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari peran agama terlebih agama Islam, sehingga pernikahan mesti dilaksanakan dengan rangkaian serimonial

³ Abdullah Abd al-Rahman, *Tawdih Min Bulūg al-Mu'ram*, Nomor hadis. 843 (Makkah: Maktabah as-Saâda, 2003), h. 214.

⁴ Muhammad Ahmad Kan'an, *Ūsul al-Muâ'syarah as-Zaujiah* (Lebanon: Syirkah Dar al-Basâiru al-Islamiah, 2004), h. 13-16.

atau upacara yang bersifat keagamaan dalam pelaksanaannya yang sesuai tuntunan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan pernikahan tersebut. Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan; “Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.⁵

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan bagi orang Islam yang tinggal di Indonesia dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang peraturannya masih bersifat umum sedangkan, Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan bersifat khusus, yang peruntukannya kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pernikahan, kewarisan dan perwakafan.

Pernikahan secara etimologi berasal dari kata الزواج (genap), lawan kata الفرد (sendiri, ganjil).⁶ Adapun pernikahan secara terminologi Yusuf ad-Duraiwisi dalam bukunya yang berjudul “*az-Zawâj al-‘Urfi*” juga menjelaskan pengertian nikah yaitu: perjanjian yang bersifat *syar’i* yang berakibat pada halalnya seseorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya dalam melaksanakan hubungan biologis atau cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyariatkan dengan ikrar tertentu.⁷ Terkait dengan pengertian nikah, Jalâluddin juga memberi penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Pagar dalam bukunya “*Perkawinan Beda Agama*”: “Nikah adalah akad yang didalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka

⁵ Lihat: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Yusuf ad-Duraiwisi, *az-Zawâj al-‘Urfi*, terj. Muhamad Hashim, *Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 16.

⁷ *Ibid*, h. 18.

dianya (nikah) adalah *milik al-intifa'* bukan *milik al-manfaat* hakikat nikah adalah akad, sedang *wati* adalah *majaz*".⁸

Dari dua pengertian nikah tersebut di atas dipahami nikah merupakan akad yang dengannya seorang (laki-laki atau perempuan) diperbolehkan melaksanakan hubungan biologis demi terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi. Bila dihubungkan dengan peraturan dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pengertian pernikahan atau perkawinan dapat dilihat penjelasannya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari uraian di atas diambil kesimpulan bahwa manusia dalam melaksanakan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya demi terbinanya keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi tujuan yang dimaksud tidak semudah mebalik telapak tangan untuk mendapatkannya terlebih mempertahankannya. Begitu pernikahan berlangsung, tanpa diduga permasalahan timbul diluar perhitungan suami istri. Misalnya saja setelah pernikahan berlangsung, ternyata seorang suami diketahui adalah masih mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang lain. Begitu istrinya yang pertama mengetahui sang suami menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuannya dan izin dari pihak Pengadilan Agama, Maka pembatalan nikahpun dapat dimohonkan oleh istri kepada Pengadilan Agama⁹

Keputusan Hakim terkait pembatalan nikah sering dijumpai dalam masyarakat, misalnya yang terjadi di Pengadilan Agama Medan, pada keputusan Nomor: 961/Pdt.G/2009 Pengadilan Agama Medan.¹⁰ Dalam kasus ini, pembatalan pernikahan terjadi karena tidak adanya persetujuan poligami dari

⁸ Pagar, *Beda Agama* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 2.

⁹ Lihat: Pasal 71 huruf (a) (Kompilasi Hukum Islam). Lihat Juga: Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, 2001), h. 8.

¹⁰ Arman Samara, praktisi hukum di Pengadilan Agama Medan, wawancara, di Medan tanggal 22 Desember 2012.

istri pertama dan izin dari pengadilan Agama.¹¹ Penomena seperti ini sudah dapat dipastikan sulit diterima oleh istri, yang telah hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sudah berlangsung lama. Ternyata oleh pihak Hakim Pengadilan Agama dinyatakan nikah mereka tidak sah dan Akta Nikah mereka dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Tentunya dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan nikah adalah Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sekalipun demikian, penikahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan mesti diputuskan oleh pengadilan "Batalnya suatu pernikahan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama".¹²

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan suami istri.¹³ Dengan adanya pembatalan tersebut dapat memunculkan beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan pernikahan tersebut bukan saja terhadap pernikahan itu sendiri namun juga terhadap harta dan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut.

Dari penjelasan di atas dipahami pembatalan nikah menimbulkan akibat hukum yang lebih jauh, bukan hanya bagi pernikahan itu sendiri namun juga terhadap penetapan status anak. Berbicara dengan masalah pembatalan nikah adalah merupakan wewenang Lembaga Pengadilan. Bagi masyarakat penganut agama Islam yang tinggal di Indonesia adalah wewenang Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Tentunya ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan oleh instansi di luar pengadilan".

¹¹ Lihat Pasal 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹³ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang pembatalan nikah bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Medan dan permasalahan yang ditimbulkannya, dalam judul tesis: “PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENETAPAN STATUS ANAK (Studi Kasus Tentang Keputusan di Pengadilan Agama Medan TAHUN 2009-2010)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok penelitian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan.
2. Apa penyebab terjadinya pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan pada Tahun 2009-2010.
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjadikan suatu penelitian yang terarah pada penelitiannya semestinya dinyatakan dengan jelas dan ringkas tujuan penelitian dalam penulisannya.¹⁴ berdasarkan itu penelitian dalam penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadi pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan pada Tahun 2009-1010.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penetapan status anak yang dilahirkan dengan adanya pembatalan nikah menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan.

¹⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metedologi Penelitian Hukum Islam* (Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 82.

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas, tentunya penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademis dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman dan pengajian yang lebih lanjut dan mendalam terkait penyebab pembatalan nikah.
2. Menambah khsanah tentang akibat hukum yang timbul terhadap penetapan status anak yang dilahirkan dengan terjadinya pembatalan nikah menurut hukum Islam.
3. Untuk perkembangan kebijakan peneletian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah khususnya Pengadilan Agama Medan sebagai lembaga yang menangani permasalahan pernikahan di Kota Medan.

E. Landasan Teori

1. Pembatalan Nikah.

Kata pembatalan juga mengandung arti *fasakh* yang artinya mengahiri sesuatu yang terjadi sebelumnya.¹⁵ Jadi yang dimaksud pembatalan nikah adalah mengakhiri nikah yang sudah berlangsung. Kalau dihubungkan dengan rumusan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan. Ke-3, 2009), h. 242.

untuk melangsungkan perkawinan”. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan: “Barangsiapa karena perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru yang, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”. Dari penjelasan ini dipahami seseorang (laki-laki) yang melakukan pernikahan dengan perempuan yang lain, pernikahannya tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Adapun alasan pembatalan nikahnya tersebut karena dia masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Lebih jelasnya pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan permohonan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁶

2. Pengadilan Agama.

Mengandung arti bahwa pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan nikah itu adalah oleh lembaga peradilan terkait dengan ini adalah Pengadilan Agama, bukan di tempat yang lain. Keadaan seperti ini berbeda dengan talak yang menurut sebahagian ulama pikih tidak ada kemestian dilakukan di Pengadilan Agama.¹⁷

3. Hukum Islam.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum Islam diartikan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Alquran.¹⁸ Lebih jelasnya Hasby Ash Shiddieqie menyatakan bahwa hukum Islam yang sebenarnya adalah bersumber dari pada fikih Islam atau syariat Islam,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2002), h. 145.

koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁹

F. Kajian Terdahulu

Kajian atau penelitian terdahulu dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang diteliti orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.²⁰ Terkait pembahasan tentang pernikahan merupakan hal yang selalu mendapat perhatian publik, begitu juga halnya penelitian tentang pembatalan nikah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dan untuk memberikan penambahan informasi penulis menemukan adanya penelitian yang ada kemiripan dengan tema tersebut di atas yaitu: Tesis Saudara Muhammd Syukri Albani pada Tahun 2009 IAIN-SU tentang, "Kekerasan di Rumah Tangga dan Kaitannya dengan Penyebab Perceraian di Kota Medan (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)"

Berdasarkan informasi yang tersebut di atas, sekalipun judul penelitian yang disusun oleh penulis ada kemiripin namun, penelitian yang terpokos mengenai pembatalan nikah dan akibat hukumnya terhadap penetapan terhadap penetapan status anak, yang kasusnya pada keputusan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan belum ada. Berdasarkan itulah penulis akan meneliti kasus-kasus keputusan pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Medan pada Tahun 2009-2010, dengan harapan, mengetahui proses pembatalan nikah tersebut, penyebab pembatalan pernikahan itu dan akibat hukum terhadap penetapan status anak.

G. Batasan Istilah

Penelitian ini akan membahas tentang: "PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENETAPAN STATUS ANAK (Studi Kasus Tentang

¹⁹ Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44.

²⁰ Burhan Gumin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 64.

Keputusan di Pengadilan Agama Medan Tahun 2009-2010)”. Dari judul tersebut tentu ditemukan beberapa istilah. Untuk mendapatkan kesamaan arti yang digunakan dalam penelitian ini tentu diperlukan pendefinisian istilah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pembatalan Nikah.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pembatalan diartikan dengan proses cara pembuatan pembatalan.²¹ Terkait maksud dari pembatalan nikah yang dimaksud penulis adalah proses pembatalan yang di proses dalam Lembaga Pengadilan Agama.

2. Hukum Islam.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum Islam diartikan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Alquran.²²

3. Akibat Hukum.

Dalam *Kamus Besar Indonesia* akibat di artikan dengan, sesuatu yang menjadi kesudahan (peristiwa, kejadian dan perbuatan).²³ Yang dimaksud penulis dalam tesis ini adalah akibat apa yang terjadi terhadap hukum penetapan status anak dengan adanya keputusan pembatalan nikah menurut hukum Islam.

H. Metodologi Penelitian

Untuk memperjelas arti dari metode penelitian, tentunya terlebih dahulu mengartikan dulu apa arti metode dan arti penelitian. Dalam hal ini Soerjono Soekanto mengartikan akan arti Metode dan penelitian. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecah. Penelitian adalah pemeriksaan dengan penuh kehati-hatian tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.²⁴

²¹ *Ibid.* h. 145.

²² *Ibid.* h. 53.

²³ *Ibid.* h. 29.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), h.

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara yang penuh ketekunan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sewaktu melakukan penelitian. Untuk menjadikan penelitiannya lebih akurat sistematis dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajiannya diperlukan langkah-langkah.²⁵ Dalam penulisan tesis ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu:

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tentunya langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan lapangan) yaitu mencari kejelasan status pernikahan dari masyarakat muslim di Kota Medan yang mengajukan permohonan pembatalan nikah disebabkan karena beberapa faktor. Selanjutnya penulis meneliti berkas perkara permohonan pembatalan nikah yang telah ada keputusannya dan sudah menjadi arsip di Pengadilan Agama Medan dan selanjutnya dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah dokumentasi dari kasus kasus perkara pembatalan pernikahan yaitu berupa keputusan Pengadilan Agama Medan terkait pembatalan nikah, maka metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu “dengan menggambarkan objek penelitian pada waktu penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.²⁶ Hal-hal yang ditemukan merupakan data atau fakta, kemudian dianalisa secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahaminya dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu: “mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor tertentu²⁷. Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan

²⁵ Arfa, *Metodologi*, h. 45.

²⁶ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Jogjakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

²⁷ Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 36.

dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.²⁸ Dalam penelitian ini langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian berkas perkara sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²⁹ atau disebutkan juga “bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³⁰

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan pencatatan semua data yang diperoleh secara cermat. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka wawancara tetap dilakukan dengan mewawancarai Hakim atau Panitera yang menangani atau memahami perkara pembatalan pernikahan dan salah seorang penggugat atau tergugat apabila memungkinkan. “Wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka”.³¹

Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas, perlu disertakan cara penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.³²

Dalam pengertian yang sama dinyatakan, bahwa penelitian kausal komparatif pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui

²⁸ *Ibid.*, h. 175.

²⁹ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

³⁰ *ibid.*

³¹ Hadari, *Metodologi*, h. 94.

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 84.

pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul atau diteliti.³³

Terkait pembahasan ini, semua penemuan data-data dari hasil penelitian terkait kasus pembatalan nikah akan dipertemukan dengan hasil dari data wawancara. Dengan mempertemukan data-data yang disebutkan sebelumnya, kemudian dapat diperoleh jawaban atas masalah dengan meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab akibat munculnya beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini kemudian dijadikan hasil akhir penelitian.

Maka secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan untuk menganalisis dokumentasi berkas kasus-kasus, kemudian diperkuat dengan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang menangani kasus pembatalan nikah selanjutnya akan disempurnakan dengan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Sumber Data

Untuk menghindari penyimpangan dan kekaburan dalam permasalahan, tentu diperlukan pencarian dan pengumpulan data yang terarah dan terfokus. Bila dicermati, secara umum data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian adalah tertuju kepada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan orang dan disistematisir oleh pihak lain.³⁴ Berdasarkan teori tersebut maka penelitian inipun memerlukan dua data tersebut yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer:

³³ Sunggono, *Metodologi*, h. 37.

³⁴ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), h. 9.

- 1) Berkas perkara pembatalan nikah tahun 2009-2010 yang didalamnya terdiri dari surat permohonan pembatalan dan keputusan Majelis Hakim serta surat surat lain yang dianggap berkompeten, untuk menemukan jawaban masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara terhadap Hakim, Panitera yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pembatalan pernikahan dan apabila memungkinkan wawancara dengan pihak tergugat atau penggugat untuk mendapatkan penjelasan tentang beberapa masalah yang ditentukan.

b. Sumber Data Sekunder:

Sebagaimana disebutkan di atas yang dimaksud dari data sekunder adalah data yang dikumpul oleh orang lain yang sudah disistimatisir. Terkait penelitian ini data tersebut merupakan suatu kemestian, adapun data sekunder yang dimaksud dikatagorikan kepada dua yaitu:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat.³⁵ Terkait dengan penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - d) Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2). Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer.³⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum sekundernya yaitu:
 - a) Hasil penelitian mengenai hukum.
 - b) Buku-buku yang membahas tentang hukum.

³⁵ Soekanto, *Pengantar*, h. 52.

³⁶ *Ibid*, h. 53.

- c) Bahan-bahan seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan hukum.
 - d) Berbagai artikel maupun makalah yang dimuat di majallah atau jurnal.
- 3). Bahan Hukum testier, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
- a) Kamus Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Bahasa Inggris.
 - c) Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas, maka metode yang akan digunakan adalah:

- a. Dokumenter. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dukumenter yang terdiri dari otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan-catatan harian, memorial dan lai-lain.³⁷ Berdasarkan itu, metode ini juga penulis gunakan untuk mendapatkan data kasus-kasus pembatalan yang terdapat dalam dukumen-dukumen di Pengadilan Agama Medan.
- b. Wawancara. Wawancara adalah mengajukan beberapa pertanyaan berupa lisan yang akan dijawab dengan lisan, dapat juga dilaksanakan secara kontak langsung atau tatap muka.³⁸ Oleh karenanya metode ini penulis gunakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu termasuk Hakim, Panitera Pengadilan Agama Medan dan orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Wawancara dimaksud untuk mendapatkan data tentang kasus-kasus pembatalan nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Medan.

³⁷ Gumin, *Penelitian*, h. 118.

³⁸ Nawawi, *Metode*, h. 3.

c. Observasi. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra yang lain.³⁹ Dalam penulisan penelitian ini observasi akan dilakukan demi mendapatkan data-data mengenai permasalahan yang akan diteliti.

d. Metode Penelusuran Data *Online*.

Tidak dipungkiri akan perkembangan teknologi khususnya dibidang media informasi yang telah banyak membantu untuk menjawab berbagai kebutuhan manusia saat ini. Dengan media *online* akan memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini juga akan memakai metode penelusuran data *online* sebagai metode pengumpulan data. Adapun yang dimaksud dari Metode Penelusuran Data *Online*, adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*.⁴⁰

4. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah adalah Pengadilan Agama Medan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapatnya dokumen-dokumen yang sesuai dengan judul penelitian ini.⁴¹

5. Populasi Sampel

Populasi adalah sekumpulan *entitas* yang lengkap terdiri dari orang, kejadian atau benda yang memiliki sejumlah karakteristik yang umum.⁴² lebih jelasnya, populasi juga merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁴³ Berdasarkan itu tentunya tidak semua data

³⁹ Gumin, *Metode*, h. 118.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 128.

⁴¹ Arman Samara Seorang Kuasa Hukum dalam kasus Pembatalan Pernikahan di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, Tanggal 22 Desember 2012.

⁴² Dermawan Wibson, *Reset Bisnis Bantuan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 40.

⁴³ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Cv. Alfabeta: 2009), h. 45.

dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan, cukup dengan menggunakan sampel yang mewakili.⁴⁴

Dalam penulis tesis juga akan mengambil sampel yang mewakili populasi yang dapat diteliti. Tentunya Pada penelitian ini penulis akan menjadikan beberapa dokumen keputusan Pengadilan Agama Medan yang terkait dengan keputusan Pembatalan Nikah yaitu sebanyak 5 keputusan perkara yaitu: Nomor 961/Pdt. G/2009/PA Medan, Nomor: 1009/Pdt. G/2009/PA Medan, Nomor: 80/Pdt.G/2010/PA Medan, Nomor: 372/Pdt. G/2010/PA Medan, Nomor: 821/Pdt. G/2010/PA Medan, dan satu orang Hakim Pengadilan Agama Medan, satu orang Panitera Pengadilan Agama Medan satu orang Praktisi Hukum (Pengacara) untuk diwawancarai terkait permasalahan yang akan diteliti dan pihak terkait (penggugat atau tergugat) apabila memungkinkan.

6. Pedoman Penulisan

Tesis ini akan ditulis berdasarkan panduan buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN-SU*. Yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara 2010.

I. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis yang sistematis, maka tesis ini akan ditulis berdasarkan bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

BAB I, Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis.

BAB II, Gambaran umum tentang Peradilan Agama Medan, berisikan tentang latar belakang dan sejarah perkembangan Peradilan Agama Medan, visi dan misi, cakupan wilayah, kewenangan, struktur organisasi, keadaan perkara yang ditangani pada tahun 2009-2010.

BAB III, Tinjauan pustaka, berisikan, tinjauan umum pernikahan yang meliputi; pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat, rukun pernikahan,

⁴⁴ *Ibid*, h. 56.

dan persyaratannya, hukum melaksanakan pernikahan. Tinjauan umum tentang pembatalan nikah yang meliputi: pengertian pembatalan nikah, akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam, peraturan pemerintah tentang pembatalan nikah dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan beberapa contoh kasus dan penyelesaian yang didapati di Pengadilan Agama Medan, bagaimana proses pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan dan penyebab pembatalan nikah serta akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam,

BAB V, Kesimpulan dan Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan

1. Sejarah Pengadilan Agama Medan

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan perihal perkara perdata yang diatur dalam Undang-Undang.⁴⁵ Terkait sejarah perkembangan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957.⁴⁶ Setiap ada pengadilan Negeri harus ada sebuah Pengadilan Agama/ Makamah syariah yang daerah hukum sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.⁴⁷ Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintahan ini dikeluarkanlah Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 yang isinya antara lain pembentukan 11 Pengadilan Agama di Sumatera Utara dan satu Pengadilan Agama di Kota Medan.

Adapun keberadaan Kantor Pengadilan Agama Medan pada awalnya tidak memiliki kantor sendiri. Pada tanggal 10 Juli 1978 Pengadilan Agama Medan baru memiliki kantor sendiri yaitu terletak di jalan Turi No. 18-A, dan diresmikan pemakaiannya oleh bapak H. Ichtijanto, S.A. S.H, sebagai Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Republik Indonesia.⁴⁸

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan disegala bidang, mengakibatkan keadaan Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka melalui DIPA pada tahun 2005 dibangun gedung baru berlantai II yaitu di jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 no. 198, Telepon. (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dibangun di atas tanah seluas 2.350 M.² Dan diresmikan penggunaanya pada hari Senin, tanggal 10 Juli

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁴⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009, h. 1.

⁴⁷ <http://www.pa-medan.net/>, diakses, 12 April 2013.

⁴⁸ <http://www.pa-medan.net/>, diakses 12 April 2013.

2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H. M.Cl.⁴⁹

2. Visi dan Misi

Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi dalam memenuhi dan memberi rasa keadilan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat umum, sehingga kehidupan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah swt, maka sudah jelas Pengadilan Agama Medan mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi dan Misi tersebut adalah:

Visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MEDAN YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG“

Misi:

- a. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR PENGADILAN AGAMA MEDAN.
- b. MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA YANG BERKEADILAN
- c. MENINGKATKAN MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA MEDAN YANG MODEREN.
- d. MENINGKATKAN KREDIBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.⁵⁰

3. Cakupan Wilayah

Pengadilan Agama Medan yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 198 Medan 20148. Nomor Telepon: 061-763889 dan fax. 061-7851712 mempunyai cakupan wilayah hukum yaitu seluruh wilayah Pemerintahan Kota Medan dengan 21 Kecamatan, yaitu:

- (a) Kecamatan Medan Kota; (b) Kecamatan Medan Timur; (c) Kecamatan Medan Barat; (d) Kecamatan Medan Baru; (e) Kecamatan Medan Denai; (f) Kecamatan Medan Labuhan; (g) Kecamatan Medan Johor; (h) Kecamatan Medan Sunggal; (i) Kecamatan Medan Sunggal; (j) Kecamatan Medan Tuntungan; (k) Kecamatan Medan Deli; (l) Kecamatan Medan Belawan; (m) Kecamatan Medan Petisah; (n) Kecamatan Medan Tembung; (o) Kecamatan Medan Helvetia; (p) Kecamatan Medan Maimun; (q)

⁴⁹ Jumrik, Panitera di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 26 Maret 2013.

⁵⁰ <http://www.pa-medan.net/> diakses 12 April 2013.

Kecamatan Medan Selayang; (r) Kecamatan Medan Area; (s) Kecamatan Medan Amplas; (t) Kecamatan Medan Perjuangan; (u) Kecamatan Medan Marelan.⁵¹

Sesuai dengan data Pengadilan Agama Medan, sampai dengan tahun 2009-2010 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan berjumlah 21 yang berada di 21 Kecamatan. Menurut data statistik penduduk wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Medan berjumlah 2.632.035 orang terdiri dari 1.948.717 orang penduduk muslim dan 683.218 orang penduduk non muslim.⁵²

4. Fungsi

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 rumusannya adalah “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang rumusannya adalah “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang unduang ini.” Disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Medan juga berfungsi untuk memberi keadilan bagi masyarakat muslim yang ada di Kota Medan. Dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut perihal keagamaan termasuk permasalahan pernikahan seperti perceraian dan pembatalan nikah.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana Peradilan Agama mempunyai kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya meliputi bidang perkawinan, bidang kewarisan wasiat, hibah, perwakafan dan bidang sadakah,⁵³

⁵¹ Data diambil dari arsip kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, dibenarkan Jumrik,SH, Kepaniteraan Pengadilan Medan, wawancara, di Medan tanggal, 26 Februari 2013.

⁵² Data diambil dari Jumrik, salah seorang Panitera Pengadilan Agama Medan wawancara, di Medan 26 Februari 2013.

⁵³ Kewenangan baru telah muncul di Peradilan Agama seiring disahkannya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tambahan kewenangan tersebut meliputi bidang Ekonomi Syari’ah, diantaranya

lebih lengkapnya penjelasannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Medan pada tahun 2009-2010 secara umum tidak ada perubahan atau perbedaaan dalam susunan jabatan, hanya saja Hakimnya yang ada perubahan dalam kedudukannya maupun jumlahnya. Terkait struktur organisasinya dapat dilihat dalam lampiran, sebagaimana terlampir.

Untuk lebih jelasnya nama-nama Hakim tersebut, penjelasannya sebagaimana keterangan di bawah ini:

(a) Dra. Rubah; (b) Dra. Hj rosmiarti Makmur; (c) Drs. M Kholim Pulungan; (d) Drs. H. Moh. Hidayat Nasaery; (e) Drs. Hamala Harap, SH. MH; (f) Dra. Hasnida Hasan, SH. MH; (g) Dra. Nur Hidayah Hasibuan, SH. MH; (h) Drs. Sudirman Batubara, SH; (i) Drs. H. Abd. Halim Ibrahim; (j) Maswardi Lubis, SH. MH; (k) Drs. Mhd. Nuh, SH. MH; (l) Zainul Akmal, SH. MH; (m) Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH; (n) Zuhri, SH. MH; (o) Drs. P. Ali Yahaya Siregar, SH.⁵⁴

Personalia Pengadilan Agama Medan seluruhnya berjumlah 54 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jabatan fungsional:

1) Hakim	: 16 orang
2) Panitera/Sekretaris	: 1 orang
3) Wakil Panitera	: 1 orang
4) Wakil Sekretaris	: 1 orang
5) Panitera Muda	: 3 orang
6) Panitera Pengganti	: 16 orang
7) Juru sita/Juru Sita pengganti	: 11 orang

tentang Bank syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, Asuransi Syariah dst yang akan dibahas pada pembahasan

⁵⁴ Laporan Tahunan 2010 Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A, h. 5

8) Kasub, Keuangan, Umum : 3 orang

9) Karyawan : 3 orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

1) SMU : 7 orang

2) S1. Fakultas Syari'ah : 18 orang

3) S1 Fakultas Hukum : 5 orang

4) S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum : 20 orang

5) S2 Fakultas Hukum : 6 orang⁵⁵

6. Wewenang Pengadilan Agama Medan

Didalam kewenangan Pengadilan Agama tentunya ada jenis perkara yang menjadi wewenangnya, begitu juga halnya Pengadilan Agama Medan, dipastikan mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut di bawah ini , yaitu:

(1) Izin poligami; (2) Pencegahan Perkawinan; (3) Penolakan Perkawinan; (4) Pembatalan perkawinan; (5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri; (6) Cerai Talak; (7) Cerai Gugat; (8) Harta Bersama; (9) Penguasaan anak; (10) Nafakah Anak Oleh Ibu; (11) Hak-hak Bekas Isteri; (12) Pengesahan Anak; (13) Pencabutan Kekuasaan Orang tua; (14) Penunjukan Orang lain Sebagai Wali; (15) Perwalian; (16) Pencabutan Kekuasaan Wali; (17) Ganti Rugi Terhadap Wali; (18) Asal Usul Anak; (19) Penetapan kawin Campuran; (20) Isbath Nikah; (21) Izin Kawin; (22) Dispensasi Kawin; (23) wali Wasiat; (24) Hibah; (25) Wakaf; (26) Zakat/Infaq/Shadaqah; (27) Penetapan Ahli Waris; (28) Adhol (Enggan);⁵⁶ (29) Ekonomi Syari'ah;⁵⁷ (30) Kewarisan

B. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan

1. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan Tahun 2009.

⁵⁵ Data diambil dari arsip kepaniteraan Pengadilan Agama Medan. Dibenarkan oleh Jumrik, Panitera Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal, 26 Februari 2013.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, obligasi/surat belanja Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah. Sampai dengan akhir tahun 2007n untuk kasus di bidang Ekonomi Syari'ah belum ada yang masuk. Arsip Pengadilan Agama Medan sampai dengan akhir tahun 2007.

Adapun perkara-perkara yang masuk surat permohonannya ke Kantor Pengadilan Agama Medan secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

a. Sisa tahun 2008, 25 perkara dengan rincian:

- 1). Perkara Gugatan Cerai : 20 perkara
- 2). Perkara Permohonan : 5 perkara

b. Diterima pada tahun 2009 1547 perkara, dengan rincian;

- 1) Perkara gugatan : 1419 perkara
Dalam jumlah tersebut 9 perkara gugatan pembatalan nikah
- 2) Perkara Permohonan : 128 perkara
Jumlah : 1547 perkara
- 3) Diputuskan / diselesaikan : 1460 perkara
- 4) Sisa ahir tahun 2009 312 Perkara, dengan rincian:
 - a) Gugatan : 311 perkara
 - b) Permohonan : 1 Perkara.⁵⁸

2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Medan dalam tahun 2010.

Dari jumlah surat permohonan yang masuk ke Kantor Pengadilan Agama Medan, secara garis besar uraiannya dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

1) Sisa perkara tahun 2009 sebanyak 312 perkara dengan rincian:

- a) Perkara gugatan cerai : 311 perkara
- b) Perkara Permohonan : 1perkara
- 2) Diterima pada tahun 2010 : 1547 perkara, dengan rincian:

- a) Perkara Gugatan : 1419 perkara
Dalam jumlah tersebut 7 perkara gugatan pembatalan nikah
- b) Perkara Permohonan : 128 perkara
Jumlah : 1547 perkara
- c) Diputuskan / diselesaikan : 1460 perkara
- d) Sisa akhir tahun 2009 : 312 Perkara,

⁵⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009, h. 8

dengan rincian:

- a) Gugatan : 311 perkara
- b) Permohonan : 1 Perkara.⁵⁹

Dari Keterangan tersebut di atas terlihat dengan jelas perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama Medan adalah perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Sekalipun demikian bukan berarti perkara yang lain sama sekali tidak ada, seperti perkara pembatalan nikah masih terlihat pada keterangan di atas, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 9 perkara dan pada tahun 2010 sebanyak 7 perkara. Berdasar itu tentunya ada peluang untuk meneliti terkait pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2009 dan 2010.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 7.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pernikahan

Untuk memahami pembatalan nikah yang lebih sempurna, tentunya lebih dahulu harus membahas hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan itu sendiri. Diantaranya adalah: pengertian, tujuan, rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, selanjutnya mengkaji dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan nikah, diantaranya; pengertian pembatalan pernikahan, akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan nikah, hukum positif yang mengatur pembatalan pernikahan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah, dan lembaga yang berwenang memberi putusan terkait pembatalan nikah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan satu persatu penjelasannya terkait hal tersebut.

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *an-Nikâh* yang mempunyai arti bersetubuh, berkumpul dan akad.⁶⁰ Pengertian ini diperjelas lagi oleh ‘Abd ar-Rahman al-Jaziry, dalam Kitab *Mazâhib al-Arba’ah* dengan memberi contoh berupa penggalan kalimat: *”تناكحت الأشجار اذ تمايلت واضم بعضها إلى بعض* [Pohon itu dikatakan nikah disaat miring dan bertemu satu dengan yang lainnya].⁶¹ Dari pengertian pernikahan secara bahasa ini ada benarnya bahwa arti pernikahan lebih diidentikkan dengan hubungan biologis.

Terkait dengan pengertian pernikahan secara terminologi oleh para *Fuqoha* mengemukakan pendapat masing-masing. Namun apabila

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuḥu* juz. VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

⁶¹ Abd ar-Rahman Ibnu Muhammd A’waḍ al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazâhib al-Arba’ah*, juz IV (Manşura: Maktabah al-Îmân, 1999), h. 5.

dicermati dari semua pendapat yang mereka kemukakan tidaklah ada pertentangan yang berarti antara yang satu dengan yang lain, namun hanya ada kesan memperlihatkan keinginan mereka yang merumuskan pengertian pernikahan untuk memasukkan banyak unsur kedalam definisi, sementara yang lain membatasinya. Penulis dalam bab ini mengemukakan beberapa pengertian tersebut sebagai acuan dalam penelitian ini:

- a. Menurut Sulaiman Rasjid
Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim.⁶²
- b. Menurut Jalâluddin
Pengertian pernikahan yang dijelaskan oleh Jalâluddin dapat dilihat penjelasannya sebagaimana yang dikutip oleh Pagar dalam bukunya "*Perkawinan Beda Agama*": "Nikah adalah akad yang didalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah *milik al-intifa'* bukan *milik al-manfaat* hakikat nikah adalah akad, sedang *wati* adalah *majaz*".⁶³
- c. Menurut Wahbah az-Zuhaili.
Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadi *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, atau melakukan *wati*, bercumbu rayu, berciuman dan berkumpul, selama perempuan tersebut bukan yang diharamkan dinikahi baik sebab keturunan maupun sesusuan.⁶⁴ Dari pengertian ini juga oleh Wahbah az-Zuhaili mengambil kesimpulan bahwa akibat dari akad pernikahan bagi seorang laki-laki (suami) masih dimungkinkannya untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang lain sekalipun dengan batasan tertentu. Sementara bagi perempuan (istri) tidak ada peluang untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain selama ikatan pernikahan masih terjalin dengan laki-laki itu sendiri.⁶⁵
- d. Menurut Hanafiyah
Pernikahan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja.⁶⁶
- e. Menurut Syafi'iyah
Pernikahan adalah akad yang memberi manfaat untuk melaksanakan *wati* (bersetubuh) dengan lafaz *inkâh*.⁶⁷
- f. Menurut Hanabalah

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* cet. Ke-52 (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 347.

⁶³ Pagar, *Beda*, h. 2.

⁶⁴ az-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 29.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ al-Jazîry, *Kitab al-Piqh*, h. 6.

⁶⁷ *Ibid.*

Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafaz *inkâh* atau *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁶⁸

g. Menurut Ahmad Ghandur

Defenisi pernikahan yang dirumuskan oleh Ahmad Ghandur dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Pkih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*". Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.⁶⁹

h. Anwar Harjono

Mengemukakan pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membina keluarga yang bahagia.⁷⁰

i. K.Wantjik Saleh

Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua manusia yaitu laki-laki dengan perempuan dengan tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal semestinyalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁷¹

Dari pengertian pernikahan yang dijelaskan para ahli tersebut di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah akad yang membolehkan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hubungan biologis, demi memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupannya serta membangun keluarga bahagia dan kekal .

Negara-negara muslim, salah satunya Indonesia waktu merumuskan Undang-Undang pernikahannya melengkapi defenisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan

⁶⁸ *Ibid.* h. 7.

⁶⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 39

⁷⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3.

⁷¹ *Ibid.*

pernikahan itu.⁷² Adapun defenisi pernikahan yang dipakai di Indonesia dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, rumusan yaitu: "Perkawinan didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."⁷³

Adapun pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam penjelasannya pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah adalah akad yang sangat kuat atau *misâqan galiẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Terkait dari defenisi yang dijelaskan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut Amir Syarifuddin memberi komentar, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pertama: dipakaikannya kata "Seorang laki-laki dan perempuan" mengandung arti bahwa pernikahan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis kelamin. *Kedua,* digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung isyarat bahwa dalam pernikahan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya sebatas hidup bersama. *Ketiga,* dalam defenisi juga disebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ini sekaligus menapikan pernikahan yang temporal sebagaimana yang berlaku pada nikah *mut'ah* dan *tahlil*. *Keempat,* didalam defenisi tersebut ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas dijumpai kata berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ini beralasan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yaitu sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga


⁷² Syarifuddin, *Hukum*, h. 67.

⁷³ Lihat, Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 40.

pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahiriah tapi juga mempunyai unsur batiniah.⁷⁵

Terkait dengan perintah Allah (ibadah) yang berhubungan dengan pernikahan terdapat dalam Alquran:



Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Q.S. an-Nūr/24:32.⁷⁶

Nabi Muhammad saw memperkuat dan memperjelas akan perintah Tuhan terkait pernikahan yaitu melalui hadisnya yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء.

Artinya:

Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng.⁷⁷

2. Hukum Melaksanakan Pernikahan


⁷⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 549.

⁷⁷ Abdu ar-Arahman, *Tawdih*, h. 214.

Pernikahan adalah salah satu asas yang pokok dalam kehidupan manusia. Dengan pernikahan manusia dapat memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batiniahnya. Selain itu pernikahan adalah merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, pernikahan juga dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dari perkenalan itu diharapkan menghasilkan kerjasama dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan misinya *rahmatan lil a'alam*, sudah dipastikan mempunyai aturan dan anjuran terhadap pernikahan. Pernyataan ini dicantumkan dalam Alquran maupun Hadis Nabi, diantara penjelasannya adalah:



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q. S. Ar-Rūm: 21.⁷⁸

Selain ayat Alquran, Hadis Nabi juga banyak menjelaskan tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan, diantaranya, hadis Nabi yang bersumber dari Anas bahwasanya Nabi saw berkata kepada tiga orang yang mempertanyakan tentang ibadah beliau, pada saat itu sangkaan mereka volume ibadah mereka lebih banyak ketimbang Nabi, selanjutnya Nabi berkomentar kepada mereka, dengan:

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), h, h. 644.

اما انا والله اني لأخشاكم لله, وا تقاكم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

Ketahuilah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepadanya diantara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan salat malam dan tidur, dan menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.⁷⁹

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi tersebut di atas diambil kesimpulan pernikahan adalah merupakan hal yang terpenting dalam menyalurkan nafsunya demi pencapaian kehidupan yang tenang. Berangkat dari pencapaian tersebut sudah jelas bahwa anjuran pernikahan bukan sekedar anjuran, akan tetapi bila ditinjau dari sudut pandang hukum pelaksanaannya, tentunya beragam sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam hal ini *Sayid sâbiq* memberi penjelasan sebagaimana uraikan di bawah ini:⁸⁰

- a. Wajib.
Pernikahan diwajibkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya secara nafkah lahir maupun batin dan dikhawatirkan dia akan jatuh kedalam perbuatan zina bila tidak melaksanakan pernikahan. Menghindar dari perbuatan zina adalah hal yang wajib dan salah satu cara yang tepat adalah dengan melaksanakan pernikahan.
- b. Sunat
Hukum melaksanakan pernikahan adalah sunat bagi orang yang mampu secara nafkah lahir dan batin, tetapi dia masih sanggup menjaga diri dari perbuatan zina sekalipun tidak melaksanakan pernikahan, namun lebih baik dia melaksanakan pernikahan daripada membujang.
- c. Haram

⁷⁹Abdul Qâdir as-Syaibah al-Ahmad, *Fat al-Bari bi Sarah sahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'îl al-Bukhari*, juz IX (Riyad: Maktabah Malik al -fahad al-Waṭaniah , 2000), Nomor hadis . 5065. h. 7.

⁸⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 11-12.

Hukum pernikahan jatuh pada posisi haram bagi orang tidak mampu untuk melaksanakan hubungan biologis atau tidak mampu menafkahi istri.

d. Makruh

Hukum pernikahan makruh bagi orang yang mampu secara nafkah dan mampu untuk melaksanakan hubungan biologis, akan tetapi dia tidak melakukannya dengan catatan sang istri tidak menginginkannya dan setuju dalam hal demikian.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah hukumnya, bagi orang yang terdapat pada dirinya hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan.⁸¹

Bila dicermati akan penjelasan Sayid Sabi', yang terlihat hanya sebatas menjelaskan hukum melaksanakan pernikahan sesuai kondisi seseorang dan belum terlihat secara jelas hukum asal dalam melaksanakan pernikahan tersebut.

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan yaitu: akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal suatu pernikahan adalah mubah. Namun dengan melihat dengan sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak ada alasan mengatakan hukum asal suatu pernikahan adalah mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan melangsungkan akad pernikahan adalah disuruh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi boleh.

Apabila dilihat akan suruhan Allah maupun Rasul tentang suruhan pernikahan banyak ditemukan baik itu dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab Hadis diantaranya telah disebutkan sebelumnya. Dari begitu banyaknya suruhan Allah maupun Nabi untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Namun suruhan Allah maupun Rasullnya untuk melaksanakan pernikahan tidaklah berlaku mutlak tanpa ada persyaratan tertentu. Oleh karena dalam hal penetapan hukum asal suatu pernikahan

⁸¹ Abdul Qâdir as-Syaibah al-Ahmad, *Fat al-Bari bi Sarah sahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'îl al-Bukhari*, juz IX (Riyad: Maktabah Malik al-fahad al-Waṭāniah, 2000), Nomor hadis . 5065. h. 7.

terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pertama, Jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan adalah sunnah. Adapun dasar hukum yang dijadikan dari pendapat jumbuh ulama ini adalah banyaknya suruhan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi untuk melaksanakan pernikahan. Namun suruhan Alquran maupun Hadis tersebut tidak ada satupun yang jelas mengandung arti wajib, bahkan tidak ditemukan dalam Alquran maupun Hadis yang secara tegas memberikan ancaman terhadap orang yang menolak pernikahan.

Kedua, Zhahiriyah golongan ini berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib bagi orang yang mampu untuk bersetubuh dan mampu menafkahi istri. yang menjadi dasar hukum pendapat ini adalah perintah Allah maupun Rasul-Nya begitu banyak untuk melangsungkan pernikahan. Perintah itu adalah maknanya wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas untuk memalingkannya. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau nikah dalam beberapa hadis, dapat dijadikan penguat pendapat ini.⁸²

Terkait dengan hukum asal pernikahan, Amir Syarifuddin memberi penjelasan bahwa pernikahan merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dengan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan.⁸³ Atas dasar inilah Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan pernikahan adalah *mubah*.⁸⁴

Dari penjelasan para ulama perihal hukum asal pernikahan, penulis lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal melaksanakan pernikahan adalah *mubah*, karena pelaksanaannya tergantung kepada kondisi seseorang. Tentunya kondisi tersebut akan berbeda antara seorang dengan yang lainnya.

3. Asas-asas Pernikahan

Terkait asas pernikahan M. Yahya Harahap menyimpulkan asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang pernikahan adalah:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.

⁸² Syarifuddin, *Hukum*, h. 44.

⁸³ *Ibid*, 43.

⁸⁴ *Ibid.*,

- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, tujuan pernikahan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal, yaitu: *Pertama*, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu pernikahan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, Disamping itu pernikahan harus memenuhi administrative pemerintahan dalam bentuk pencatatan (Akta Nikah).
- e. Undang-undang pernikahan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.⁸⁵

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip pernikahan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran.

- a. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh
Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip *Mawaddah Wa Rahma*
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah: Q.S. ar-Rūm : 21, *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan biologis, itu sendiri juga diimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

⁸⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, juz III (Medan: Zahir Trading, 1997), h. 10.

- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah swt. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187, yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya begitu juga laki-laki juga sebagai pakain untuk wanita. Pernikahan dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan
- d. Prinsip *Mu'asarah bi al-Ma'ruf*
Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dalam Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.⁸⁶

Amir Syarifuddin menyimpulkan asas dan prinsip pernikahan dalam bahasa yang sederhana sebagaimana tersebut di bawah ini:

- (a) Asas sukarela; (b) Partisipasi keluarga; (c) Perceraian dipersulit;
- (d) Poligami dibatasi; (e) Kematangan calon mempelai; (f) Memperbaiki derajat wanita.⁸⁷

Dari seluruh keterangan para tokoh tentang asas-asas dan prinsip pernikahan tersebut dapat disimpulkan, semuanya mengacu kepada pembentukan kehidupan manusia yang bahagia, tenang dan tenteram.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Undang-undang pernikahan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸⁸

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila antara suami dan istri menjaga dan memelihara asas-asas dan prinsip persahabatan. Selanjutnya untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

⁸⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender The Asia Foundation, 1999), h. 11-17.

⁸⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 26.

⁸⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam*” menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁸⁹ Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁹⁰ Tujuan ini juga di rumuskan dalam Firman Allah swt, dalam surah ar-Rūm ayat 21 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah. Rumusan tujuan pernikahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut: (a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan; (b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih; (c) Memperoleh keturunan yang sah.⁹¹

Amir Syarifuddin terkait tujuan pernikahan menjelaskan bahwa, ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam. Diantaranya adalah:


- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah demi melanjutkan generasi berikutnya. Hal ini terlihat dari isyarat Alquran:



⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, h. 86.

⁹⁰ Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁹¹ Soemiyati, *hukum*, h.73.




Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Q.S. an-Nisâ'/04:1

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itulah Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya demi tersalurkannya nafsu syahwat tersebut. Dan cara yang sah dan legal dalam penyaluran nafsu syahwat, tersebut adalah melalui lembaga pernikahan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam Alquran, yang telah dicantumkan sebelumnya, yaitu:



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. ar-Rûm/30:21.⁹²

⁹² Syarifuddin, *Hukum*, h. 46-47

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih*, yang berasal dari Abdul ibnu Mas'ud, yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء

Artinya:

Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng”.⁹³

Dari semua keterangan para tokoh mengenai tujuan pernikahan bila disimpulkan akan berkumpul dalam satu tujuan yaitu memberi ketenangan hidup kepada manusia dengan cara menyalurkan hasrat biologi dengan aturan yang ditetapkan baik itu dari hukum positif yang berlaku maupun hukum Agama yang diyakini, tentunya yang terpenting dengan pernikahan akan menghasilkan keturunan yang sah demi terbinanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkelanjutan, sehingga memicu putusnya hubungan pernikahan. Dan yang lebih disayangkan apabila pihak dari suami maupun istri terdapat dalam dirinya hal-hal yang menyebabkan pembatalan pernikahan baik itu secara hukum Agama maupun secara hukum positif yang berlaku namun hal ini disembunyikan, yang pada sewaktu-waktu ketahuan, tentunya akan memicu kekecewaan bagi pihak yang tertipu.

5. Syarat, Rukun Pernikahan dan Persyaratannya

⁹³ Abdu ar-Arahman, *Tawdih*, Nomor hadis. 843.

Telah diketahui bahwa rukun dan syarat sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pelaksanaan ibadah. Bila dihubungkan dengan dengan pelaksanaan akad nikah, sudah tentu kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan, karena bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah secara hukum.

Apabila ditelusuri akan kedua kata tersebut akan ditemukan perbedaan dalam segi arti. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁹⁴

Ulama Hanafiyah memandang pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melaksanakan akan pernikahan itu. Berdasarkan itu, yang termasuk rukun pernikahan menurut mereka hanyalah akad nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dimasukkan pada bahagian syarat perkawinan.⁹⁵

Terkait dengan syarat pernikahan ulama Hanafiyah juga membagi syarat itu kepada empat yaitu:

Pertama, syurūt al-in'iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan. Karenanya kelangsungan pernikahan tergantung pada akad, maka syarat ini mesti dipenuhi karena berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat- syarat itu tertinggal maka pernikahan itu dihukumkan batal. Umpanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. *Kedua, syurūt as-ṣiḥah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan. Syarat tersebut mesti dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah; seperti adanya mahar dalam pernikahan. *Ketiga, syurūt an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sah pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu apabila tidak terpenuhi menyebabkan batalnya pernikahan, seperti yang melangsungkan akad pernikahan adalah seorang yang berwenang untuk itu. *Keempat, syurūt al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan

⁹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 59.

⁹⁵ *Ibid*, h. 60.

dalam arti kelangsungan pernikahan bergantung kepada syarat-syarat itu, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut pernikahan yang sudah berlangsung tidak mungkin dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.⁹⁶

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan pernikahan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun pernikahan itu adalah segala yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.⁹⁷ Adapun unsur pokok dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan akad pernikahan itu sendiri, wali yang mengucapkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan.⁹⁸ Berdasarkan pendapat ini rukun pernikahan adalah sebagai berikut: (a) Calon mempelai laki-laki; (b) Calon mempelai perempuan; (c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengucapkan lafaz akad pernikahan; (d) Dua orang saksi; (e) Ijab yang diucapkan wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (calon suami).⁹⁹

Adapun mahar yang harus ada dalam pernikahan tidak termasuk kedalam rukun pernikahan, karena mahar tersebut bukanlah yang mesti disebutkan dalam akad pernikahan dan tidak ada kemestian penyerahannya pada waktu akad itu berlangsung, dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat pernikahan.¹⁰⁰

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun pernikahan. Undang-Undang Perkawinan hanya berbicara perihal syarat-syarat pernikahan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang rumusannya sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, h. 61.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Syarifuddin, *Hukum*, h. 61.

harus ada: (a) Calon Suami; (b) Calon Istri; (c) Wali Nikah; (d) Dua Orang saksi dan; (e) Ijab dan kabul.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas terlihat bahwa rukun nikah tersebut mengikuti fikih syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Adapun persyaratan dari setiap unsur yang termasuk rukun pernikahan akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini:

a. Calon Suami, Istri dan syarat-syaratnya adalah:

Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan antara laki dan perempuan dan tidak boleh yang lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun persyaratan yang mesti dipenuhi oleh laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri yang akan melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Keduanya jelas identitas dan dapat dibedakan dengan lain, baik itu yang terkait dengan nama, jenis kelamin dan keberadaannya yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terdapat suatu hal yang menghalangi pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk melaksanakan pernikahan. Dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya. Tentang izin dan persetujuan kedua belah pihak dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Terkait dengan persetujuan ini Alquran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan dan izin pihak yang melangsungkan pernikahan. Namun hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut diantaranya hadis Nabi yang disampaikan Abi Hurairah:
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يارسول الله وكيف إذن
قال أن تسكت

Artinya: Perempuan yang sudah janda tidak dibolehkan dinikahkan kecuali setelah ia meminta dinikahkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka (sahabat) berkata ya Rasul Allah bentuk izinnya, Nabi menjawab izinnya adalah diamnya. (H.R. Nasâ'i).

¹⁰¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 64-68.

Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya masing-masing.

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan. Sekalipun hal ini tidak dijelaskan dalam buku-buku pikir, bahkan tidak ada pembatasan dalam hal umur. Namun Alquran dan hadis Nabi secara tidak langsung mengisyaratkan adanya batasab usia tertentu. Adapun Alquran yang mengisyaratkan perihal tersebut adalah:



Artinya: Ujialah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Q.S. an-Nisa' 4:6.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan itu juga mempunyai batasan umur dan batasan umur itu adalah baligh. Adapun hadis Nabi yang mengisyaratkan batasan umur adalah hadis dari Abdullah ibnu Masu'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan, maka kawinlah.¹⁰²

Apabila dicermati dari redaksi hadis di atas seperti ada persyaratan dalam melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan persiapan pernikahan. Kemampuan dan persiapan untuk pernikahan ini hanya terdapat bagi orang dewasa. Batasan usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Alquran dan hadis Nabi tersebut di atas secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: (a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun; (b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan.

Persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 15 dengan rumusan sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

¹⁰² *Ibid.*


perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

b. Wali pernikahan dan syarat-syaratnya

Pengertian wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap orang lain dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam pernikahan wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan.¹⁰³


Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan. Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan oleh yang bukan wali yang sah. Menurut kesepakatan ulama secara prinsip wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.¹⁰⁴

Terkait dengan kedudukan wali dalam pernikahan, Alquran dalam beberapa ayatnya mengisyaratkan keharusan adanya wali dalam pernikahan, diantara ayat-ayat Alquran tersebut adalah:



¹⁰³ *Ibid.*, h. 69.

¹⁰⁴ *Ibid.*



Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Q.S.al-Baqarah/2:232.¹⁰⁵



Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Q.S. al-Baqarah/2:221.¹⁰⁶

Selain ayat Alquran yang tersebut di atas, hadis Nabi juga ada yang mengisyaratkan perlunya keberadaan wali dalam suatu akad pernikahan, diantaranya:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل و ماكان من نكاح على غير ذلك فنكاح باطل

Artinya: Tidak boleh melaksanakan akad nikah tanpa wali dan saksi yang yang adil, akad nikah yang dilakasanka tanpa wali dan saksi yang adil nikahnya adalah tidak sah. H. R. Ibnu Hibban.¹⁰⁷

Kalangan ulama Syafi'ah berpendapat bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa ada keizinan dari pihak wali, maka nikahnya itu tidak

¹⁰⁵ Departemen *Alquran*, h. 53


¹⁰⁶ *Ibid*, h. 56

¹⁰⁷ Abdu ar-Arahman, *Tawdiḥ*. No hadis. 853, h. 218.

sah. Apabila suami telah menyetubuhi istrinya maka pihak yang berwenang wajib untuk memisahkan antara suami dengan istrinya, dan suami wajib memberi *mahar misil* kepada istri. ¹⁰⁸

Terkait dengan wali pernikahan Mustafa al-Khin dalam bukunya " *al-Fiqh al Manhajî* " memberi beberapa persyaratan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- 1) Muslim, tidak sah orang yang bukan muslim menjadi wali untuk muslim, dalilnya adalah Alquran sebagaimana tersebut di bawah ini:



Artinya: Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Q.S. an-Nisâ'/4:141.

- 2) Adil, maksudnya tidak pernah melaksanakan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta selalu memelihara muruah dan sopan santun. Tidaklah seorang yang fasik itu menikahkan seorang muslimah, akan tetapi wali diserahkan kepada wali yang urutan dibawahnya yang bersifat adil.
- 3) Laki-laki, tidak boleh perempuan jadi wali dalam akad nikah dalilnya adalah hadis Nabi yang telah disebutkan di atas. Dalam hal persyaratan wali mesti laki-laki, ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah mempunyai pendapat berbeda dalam persyaratan ini, menurut mereka perempuan yang berakal sehat dan dewasa dapat menjadi wali untuk diri mereka sendiri dan bahkan dapat pula untuk wali orang lain.
- 4) Dewasa, anak-anak tidak bisa menjadi wali untuk orang lain dalam pernikahan, ini berdasarkan bahwa dia sendiri tidak dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri tentunya untuk orang lain akan lebih tidak bisa.
- 5) Orang merdeka.
- 6) Tidak dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan menjadi wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 7) Berpikiran baik. Orang yang sedang terganggu pikirannya karena ketuan tidak boleh jadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendapat maslahat dalam perkawinan.

¹⁰⁸ Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al- Minhajî A'lamažâhibu Imam as-Syafi'i* (Damsik: Dar al-Qolam, cetakan ke-3, 1992), h. 62.

- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah, larangan menikahkan diwaktu ihram berdasarkan hadis Nabi dari Usman bin Affan yang diriwayatkan Muslim yang menyebutkan:

لا ينكح المحرم, ولا ينكاح, ولا يخطب

Artinya: Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh dinikahkan orang lain dan tidak boleh dipinang. H.R. Muslim.¹⁰⁹

Apabila persyaratan yang disebut di atas tidak didapati dalam diri *wali qor'ib* (wali nasab yang dekat) maka hak kewalian akan berpindah kepada wali *aba'ad* (wali nasab yang jauh) yang memiliki persyaratan wali.

Dalam pembahasan tentang wali dalam pernikahan, hal yang tidak kalah penting juga untuk dikaji adalah urutan hak kewalian karena akad pernikahan dihukumkan sah bila yang menikahkan adalah orang yang berwenang melakukan akad tersebut sesuai dengan urutan hak kewalian bahkan pernikahan dapat dibatalkan apabila yang melakukan bukan wali yang berhak sesuai dengan urutan wali. Oleh karenanya penulis juga akan membahas perihal tersebut.

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali, maksudnya wali nasab lebih didahulukan, selama wali nasab masih ada maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang dekat masih ada maka wali nasab yang jauh tidak dapat menjadi wali.¹¹⁰

Pada dasarnya yang menjadi wali adalah wali nasab yang dekat, bila wali dekat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas maka, perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh. Bila wali dekat dalam keadaan ihram maka hak kewalian tidak berpindah kepada wali jauh, namun berpindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula apabila keseluruhan wali tidak ada atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak kewalian akan jatuh kepada wali hakim. Begitu juga halnya wali hakim akan melakukan akad

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Syarifuddin, *Hukum*, h. 78.

pernikahan apabila wali dekat sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 KM) , pendapat ini adalah menurut jumhur ulama¹¹¹

Apabila dicermati akan Undang-Undang perkawinan tidak ditemukan adanya persyaratan wali dalam pernikahan, yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah orangtua hanyalah orang yang mesti dimintai izin dalam melangsungkan pernikahan, hal yang demikian bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Penjelasan ini dapat diartikan apabila calon kedua mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, tentunya peran orangtua tidak ada sama sekali.

Penjelasan terkait wali dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6) yang rumusannya sebagai berikut: (1) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua; (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; (3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin wali, diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; (4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; (5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

¹¹¹ *Ibid.*,

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, namun pada Pasal 26 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyinggung wali nikah dalam permasalahan pembatalan nikah dengan rumusan:“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikahnya yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) saksi dapat diminta pembatalannya oleh para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Terkait dengan wali, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti pikir mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi’iyah, penjelasan tersebut dijelaskan pada Pasal: 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baliq*.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajatnya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kadung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi pernikahan dan syarat-syaratnya

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berada dibelakang hari. Keberadaan saksi dalam akad pernikahan, oleh ulama jumhur yang terdiri dari Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkannya sebagai rukun pernikahan sedangkan ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai syarat, menurut ulama Malikiyah bahwa menghadirkan saksi dalam pernikahan tidak ada keharusan, namun dalam mengumumkannya diperlukan saksi.¹¹² Adapun jumlah saksi paling sedikit dua orang laki-laki, ini menurut pendapat jumhur ulama

Pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas adalah pendapat ulama Syi'ah Imamiyah, Menurut mereka tidak ada kemestian adanya saksi dalam berlangsungnya akad pernikahan, bahkan menurut mereka tanpa saksi akad pernikahan sah karena keberadaan saksi hanyalah sunnah.¹¹³ Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah boleh satu orang laki-laki dua orang perempuan, sedangkan menurut ulama Zhahiriyah boleh terdiri dari empat orang perempuan.
- 2) Kedua saksi adalah beragama Islam.
- 3) Kedua saksi adalah orang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki. Dalam hal ini ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, sedang ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak selalu melakukan dosa kecil dan menjaga muruah dan sopan santun. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.¹¹⁴

¹¹² *Ibid*, h. 82.

¹¹³ *Ibid*.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 83

Apabila dicermati akan Undang-undang perkawinan tidak terlihat penjelasan tentang kehadiran saksi dalam syarat-syarat pernikahan, namun Undang-Undang Perkawinan hanya menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan nikah dan dijadikan sebagai salah satu yang membolehkan pembatalan nikah sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) yang rumusannya akan dijelaskan di bawah ini.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur saksi dalam pernikahan yang materinya diambil dari berbagai kitab fikih menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Aturan saksi dalam pernikahan yang diatur Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelesannya dalam Pasal-pasal: 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam Perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap Perkawinan harus dipersaksikan dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Ijab dan qabul

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ijab dan qabul adalah rukun pernikahan, sudah jelas harus memenuhi syarat-syarat seperti halnya rukun-rukun yang lain, di bawah ini akan disebut syarat-syarat tersebut:

- (1) Lafaz ijab dari pihak wali perempuan;
- (2) Lafaz qabul dari pihak laki-laki (calon suami);
- (3) Kedua orang yang mengadakan pernikahan dalam keadaan rela, tanpa ada paksaan;
- (4) Lafaz akad dengan memakai kata nikah, atau *tazwij* dan boleh dengan terjemahan;
- (5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- (6) Antara

ijab dan qobul bersambung; (7) Tidak dikaitkan dengan keadaan yang akan datang misalnya; apabila atau jika kau mempunyai sesuatu pekerjaan maka aku nikahkan anak saya kepadamu.¹¹⁵

B. Kajian Umum Tentang Pembatalan Nikah

1. Pengertian Pembatalan Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembatalan diartikan dengan proses cara pembuatan pembatalan¹¹⁶. Kalau ditelusuri lebih mendalam perihal arti pembatalan berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *faskh* asal katanya *fa-sa-kha* secara etimologi berarti membatalkan (فسد و انفض).¹¹⁷ Apabila digabungkan kata ini dengan pernikahan akan mempunyai makna membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan.

Terkait dengan defenisi pembatalan nikah Amir Syarifuddin, memberi rumusan tentang defenisi yaitu: Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat yang dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹¹⁸

Selanjutnya defenisi tersebut menurut Amir Syarifuddin mengandung beberapa kata kunci, yaitu:

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti *Faskh* yaitu mengahiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua:* kata “ikatan pernikahan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya, itu adalah ikatan pernikahan bukan terhadap yang lainnya. *Ketiga:* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah di Lembaga Peradilan Agama, bukan di tempat yang lain. *Keempat:* Kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *faskh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan atau pernikahan itu berlangsung menyalahi ketentuan hukum pernikahan.¹¹⁹

¹¹⁵ Muhammad Bakar Isma'îl, *al-Piqh al-Wâdih min al-Kitab Wa as-Sunnah A'la al-Mazâhib al-A'rba'ah* (Kairo: Dar al-Manâr, 1997), h. 28.

¹¹⁶ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, h. 145.

¹¹⁷ Syarifuddin, *Hukum*, h. 242.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

Apabila ditelusuri secara mendalam perihal putusnya ikatan nikah, ada yang terjadi oleh inisiatif suami yang disebut dengan talak, ada karena inisiatif istri dengan jalan mengajukan ganti rugi kepada suami yang disebut dengan *khulu'*. *Faskh* (pembatalan) pernikahan, bisa saja terjadi karena istri, suami dan oleh pihak ketiga yaitu hakim setelah mengetahui bahwa pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pernikahan yang telah berlangsung ternyata terjadi kesalahan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan baik itu pada suami atau istri.

2. Penyebab Terjadi Pembatalan Nikah

Menurut Amir Syarifuddin penyebab terjadinya pembatalan pernikahan secara garis besar dibagi kepada dua sebab:

Pertama: pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata dikemudian hari diketahui tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik itu rukun, maupun syaratnya atau pada pernikahan tersebut terdapat halangan yang tidak dapat dibenarkan untuk terjadinya pernikahan. Bentuk seperti ini dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *faskh*. Dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama terbagi kepada dua:

- a. Tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan pembatalan misalnya pihak keluarga. Dalam hal ini Hakim dapat memutuskan dengan hanya mengetahui kesalahan pernikahan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam pernikahan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian diketahui ternyata adalah ayah angkat atau orang yang tidak sah sebagai wali. Hal ini menyalahi ketentuan yang berlaku tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam, atau antara suami istri ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *muṣaharah*, atau sesusuan. Pernikahan seperti ini mesti dibatalkan oleh Hakim, tanpa meminta persetujuan dari suami maupun istri, karena yang demikian menyalahi hukum pernikahan.
- b. Mesti ada permohonan pembatalan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan pernikahan tersebut, dalam arti keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan pernikahan, jadi pernikahan itu tidak harus dibatalkan. Umpamanya: pernikahan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat hindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari yang


melangsungkan pernikahan. Bila ancaman tersebut hilang, sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan nikah. Namun keduanya rela untuk melanjutkan pernikahan, jadi pernikahan itu tidak dibatalkan oleh hakim.

Kedua: Faskh (pembatalan) yang terjadi pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan karena kalau dilanjutkan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Faskh* (pembatalan) seperti ini disebut dengan *Khiyar fasakh*.¹²⁰

Terjadinya *Khiyar fasakh* menurut ulama pikir disebabkan oleh beberapa faoktor sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddi di bawah ini:

a. *Syiqâq*.

Salah satu penyebab terjadinya *fasakh* adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk seperti ini dinamakan *Syiqâq*. Terkait dengan dengan *Syiqâq* Alquran menjelaskan:



Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S. an-Nisâ'/4:35.

b. Cacat.

Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang ditemukan pada diri laki-laki maupun perempuan, baik itu cacat tubuh atau mental yang ada sebelum pernikahan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau terjadi setelah pernikahan. Dalam hal ini para ulam pikir berbeda pendapat:

- 1) Golongan pertama (Imam Ahmad, Imam Malik dan syafi'i) berpendapat boleh *khiyar faskh*. Adapun cacat yang termasuk sebagai alasan *khiyar faskh* adalah: gila, kusta dan cacat alat kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ratqa*'dan

¹²⁰ *Ibid.*

gorna' pada perempuan, impotensi dan terpotong alat kelamin bagi laki-laki. Adapun dalil yang dijadikan alasan oleh golongan ini adalah beberapa Hadis Nabi diantaranya: hadis yang berasal dari Umar bin Khattab dari said bin al-Musayyab yang berbunyi

:
تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم العلية من بني غفار فلم دخلت
عليه ووضعت ثيابها أى بكشحتها بياضا فقال البس ثيابك والحقي
بأهلك وأمر لها بالصد اق

Artinya: Nabi saw. mengawini seorang perempuan bernama al-Aliyah dari bani Giffar; sewaktu perempuan itu masuk dan membuka pakaiannya Nabi melihat pada alat vitalnya ada warna putih, kemudian Nabi berkata” Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu”. Nabi menyuruh menyediakan mahar untuk perempuan itu.

Golongan ini juga menggunakan *qiyas*, sebagai dalil yaitu menurut mereka pernikahan adalah seperti jual beli yang pada jual beli dibolehkan *khiyar faskh*.

- 2) Golongan kedua (Ali, al Nakha'iy, al-Tasawariy, Ibnu Mas'ud) tidak boleh, golongan ini hanya membolehkan *khiyar faskh* bila cacat tubuh karena impoten atau kelaminnya terpotong.
- 3) Golongan Zhahiriyah menolak sama sekali *khiyar faskh*.

e. Ketidak mampuan suami memberi nafkah.

Suami adalah berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, yaitu belanja tempat tinggal, pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja seorang suami kehilangan sumber pencaharian sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajiban memberi nafkah untuk istri. Dalam hal tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah lagi memberi nafkah maka seorang istri dibolehkan untuk *khiyar faskh*. tangga terkait nafkah. Tetapi banyak juga istri tidak berhasil. Disaat seorang suami tidak mampu

f. Menghilang

Yang dimaksud menghilang adalah suami meninggalkan istrinya, tanpa diketahui keberadaannya dan sudah berlangsung lama sehingga menyulitkan sang istri dalam hal nafkah, maka pada saat ini seorang istri boleh *khiyar faskh*. Terkait dengan menghilangnya suami kalangan ulama juga berbeda pendapat akan pengajuan *khiyar faskh*. Ulama Malikiyah menjelaskan kebolehan seorang istri mengajukan *khiyar faskh* kepada Hakim apabila putusnya berita keberadaan suaminya sudah berlangsung empat tahun. Selanjutnya Hakim mencari tahu keberadaan suami, apabila tidak berhasil maka, oleh Hakim membatalkan pernikahan mereka. Sementara ulama lain seperti Imam Syafi'iy, Abu Hanafiah, al-Tsawriy mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud bahwa Hakim tidak boleh memutuskan pernikahan tersebut. Istri si

suami yang menghilang itu masih punya ikatan pernikahan dengan suaminya sampai ada keyakinannya bahwa suaminya sudah meninggal.

g. Melanggar Perjanjian Pernikahan

Pasangan suami istri boleh membuat perjanjian nikah, selama tidak bertentangan dengan hukum pernikahan. Termasuk perjanjian yang dibolehkan adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq talak*. perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan kepada pihak Pengadilan Agama untuk pembatalan nikah.¹²¹

3. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Status Anak Dengan Terjadinya Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam bab pendahuluan bahwa dengan terjadinya pembatalan nikah akan berakibat hukum bukan saja terhadap pernikahan itu sendiri, namun juga terhadap unsur lain seperti harta yang diperoleh selama mereka (suam istri) hidup bersama, begitu juga terhadap penetapan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Penulisan tesis ini akan lebih terfokus mengkaji perihal akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan terjadinya pembatalan nikah. Tentunya akibat hukum tersebut dapat diketahui dengan merujuk kepada peraturan dan Undang-Undang yang menjelaskan akan perihal tersebut. Dalam hal ini pertimbangan hukum dalam penetapan status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan adalah Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dengan menyebutkan: “ Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pasal tersebut di atas di perjelas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 75 huruf (b), dengan rumusan yaitu: “ Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Begitu juga halnya Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hubungan anak dengan

¹²¹ *Ibid*, h. 245-252

orangtuanya tidak terganggu dengan adanya putusan pembatalan nikah. Rumusan Pasal 76 tersebut adalah: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya”.

Kalau dicermati dari penjelasan Pasal-pasal tersebut di atas, sudah sesuai dengan asas kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum, dan seharusnya anak yang tidak berdosa terbebas dari akibat hukum dari kesalahan dan permasalahan kedua orangtuanya.

Berdasar penjelasan Pasal-Pasal tersebut dipahami bahwa anak yang lahir dengan adanya pembatalan nikah tidak menyebabkan penetapan statusnya menjadi anak luar nikah, dan hubungan dengan orang tuanya tetap sebagaimana hubungan anak dengan orangtua secara hukum yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Tentang Pembatalan Nikah

Terkait dengan peraturan pembatalan nikah sebenarnya telah ada rumusan pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperjelas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam. Pada penulisan tesis ini penulis akan mencoba menguraikan rumusan peraturan tentang pembatalan nikah tersebut sebagai berikut:

a. Peraturan Tentang Penyebab Pembatalan Nikah

Peraturan yang menjelaskan tentang penyebab pembatalan nikah dijelaskan Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru,

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami istri.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlansungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pasal-Pasal tersebut di atas diperjelas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal-Pasal yang akan disebutkan di bawah ini:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suaminya melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raja'i*.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang *dili'annya*.
- c. Seorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhinya tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari peria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
- d. Perkawinan dilakukan oleh dua orang yang hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang

menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan keatas.
 - 3) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 4) Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 5) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istiri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istiri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istiri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

b. Peraturan Tentang Orang Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah.

Adapun peraturan yang mengatur tentang orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal-Pasal yang tersebut di bawah ini:

Pasal 27

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ini pertegas dan diperkuat lagi oleh Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, rumusannya yaitu:

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
 - b. Suami atau istri
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
 - d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.
-
- c. Peraturan Tentang Tempat Diajukan Permohonan Pembatalan Nikah dan Kapan Keputusan Pembatalan Punya Kekuatan Hukum.

Terkait dengan tempat dimana Permohonan Pembatalan nikah diajukan, dan kapan keputusan pembatalan nikah punya kekuatan hukum, telah diatur dalam peraturan yaitu pada Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, yang rumusan adalah:

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan
- d. Peraturan Tentang Akibat Hukum Dengan Adanya Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Pernikahan.

Dengan adanya putusan hakim terhadap pembatalan pernikahan, sudah dipastikan akibat hukumnya terhadap pihak terkait dan pihak yang lain seperti harta yang diperoleh sejak adanya ikatan pernikahan maupun terhadap anak yang lahir dengan adanya pernikahan yang dibatalkan oleh pihak hakim. Tentunya peraturan terkait dengan permasalahan ini sudah semestinya ada, peraturan tersebut adalah telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 1974 Tentang Perkawinan, yang rumusannya:

Pasal 28

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ini di perjelas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 dan Pasal 76, yang rumusannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertindak baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

Dari Penjelasan Pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas sudah jelas diterangkan tentang aturan yang berlaku terkait permasalahan pembatalan nikah. Dari penjelasan tersebut dapat dijadikan acuan hukum dalam penulisan tesis ini.

5 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Nikah

Adapun pihak- pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dijelaskan, dalam pada Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan dalam pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Rumusannya pada Pasal 23 dan 24 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu:

(a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri; (b) Suami atau istri; (c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; (d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹²²

Adapun pihak-pihak yang mengajukan pembatalan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam rumusannya yaitu:

(a) Parakeluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri; (b) Suami atau istri; (c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (d) Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat huklum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.¹²³

Dari uraian tentang pihak yang berhak mengajukan perihal gugatan pembatalan nikah dapat disimpulkan bahwa gugat pembatalan nikah merupakan hak dari pihak-pihak terkait tapi dengan catatan apabila kesalahannya terkait administrasi, tapi bila sudah menyalahi *syara'* misalnya pernikahan

¹²² Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²³ Lihat Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

dilaksanakan oleh wali yang tidak sah, maka pembatalannya tidak memerlukan permohonan Pembatalan Nikah. Dalam hal ini pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Perkawinan Yang Dimohonkan Pembatalannya di Pengadilan Agama Medan

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran terkait proses pembatalan nikah yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bab pendahuluan bahwa keputusan-keputusan pembatalan nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tidaklah semuanya dikemukakan dan dibahas namun, akan diambil beberapa keputusan sebagai sampel. Terkait dengan pembahasan ini maka yang menjadi objek pembahasan pembatalan pernikahan adalah keputusan perkara Nomor 961/Pdt.G/2009/PA Medan di Pengadilan Agama Medan. Maka penulis akan mengemukakan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.

Pernikahan ini terjadi dilatarbelakangi perkenalan antara L. binti M. S. yang berkedudukan sebagai penggugat dengan M. bin S. S. S., berkedudukan sebagai tergugat. Perkenalan mereka terjadi di daerah Ciawi Jawa Barat, pada saat itu M. bin S. S. S., memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang duda cerai. Tidak berapa lama setelah perkenalan berlangsung, mereka lanjutkan perkenalan ketahap yang lebih serius dan mulia yaitu kejenjang pernikahan. Karena baik L binti M.S maupun M. bin S. S.S, sudah mempunyai niat dan keinginan untuk membina keluarga yang bahagia sebagaimana anjuran dan tuntunan agama Islam yang mereka anut.¹²⁴

Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus di Kecamatan Ciawi Jawa Barat, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama

¹²⁴ Jumrik, Panitera di Pengadilan Agama Medan , wawancara, tanggal 30 Maret 2013.

Kecamatan Ciawi dengan No. 614/43/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006.¹²⁵ Setelah lebih kurang tiga tahun lamanya pengugat dengan tergugat hidup bersama, tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus 2009 pengugat dipanggil oleh Polres Bogor dengan surat Panggilan No. Pol: S. Pgl/1564/VIII/2009/ Reskrim, supaya menghadap Iptu Ari Trisnawati, S.Pd pada tanggal 11 Agustus 2009 jam 10.Wib untuk dimintai sebagai saksi dalam pemeriksaan pihak polisi atas tergugat. Bahwa setelah pemeriksaan penyidik Polres Bogor, barulah pengugat ketahui bahwa sewaktu tergugat dan pengugat melaksanakan pernikahan, tergugat belum bercerai dengan istrinya yang pertama yaitu yang bernama Mamiiek yang berdomisili di Magelang Jawa Tengah, sehingga istri tergugat mengadakan tergugat.¹²⁶

Setelah pengugat ketahui ternyata tergugat masih mempunyai ikatan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Mamiiek, disebabkan hal ini pengugat mersa kecewa karena selama ini tergugat memberitahukan kepada pengugat kalau tergugat telah bercerai dengan istrinya.¹²⁷

Bahwa atas perbuatan tergugat yang tidak berterus terang kepada pengggugat perihal status yang mengakibatkan pengugat merasa tertipu. Maka pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan agar Buku Kutipan Akta Nikah No. 614/43/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dinyatakan tidak berkekuatan hukum.¹²⁸ L binti M. S yang merasa dirugikan dan ditipu oleh M. Atas dasar inilah L. Binti M. S mengajukan permohonan gugatan pembatalan pernikahan, pada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Dikarenakan pengugat berdomisili di kota Medan tentu Pengadilan Agama Medan, pihak yang berwenang untuk menerima surat permohonan pembatalan nikah dan akan

¹²⁵ Data diambil dari arsip, Keputusan Nomor 961/ Pdt. G./ 2009/ PA Medan.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

memperosesnya. Adapun surat permohonan dengan nomor daftar perkara: Nomor 9.61/Pdt. G/ 2009/PA. Medan, adapun pihak yang tergugat tertuju kepada M.bin S. S. S., Lebih jelasnya dapat dilihat salinan gugatan yaitu tanggal surat permohonan pada tanggal 04 September sebagaimana kopiannya terlampir.¹²⁹ Tentang duduk perkaranya, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 4 Semptember 2009 di bawah regesterasi perkara Nomor 961/Pdt. G/2009/PA Medan. Dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan degan tergugat pada tanggal 8 Agustus 2006 di Kecamatan Ciawi No. 614/43/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006, sebagaimana kopiannya terlampir.
2. Bahwa pada saat penggugat menikah dengan tergugat, status penggugat janda cerai dan tergugat menyatakan diri duda cerai.
3. Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kemudian penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa setelah lebih kurang 3 tahun lamanya penggugat hidup bersama dengan tergugat, tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus 2009 penggugat dipanggli oleh polres Bogor dengan Surat Pengadilan No. S. Pgl/154/VIII/2009/ Reskrim (sebagaimana kopiannya terlampir), untuk menghadap Iptu Ari Trisnawati, S.Pd pada tanggal 11 Agustus 2009 jam 10.00 wib untuk dimitai keterangannya sebagai saksi.
5. Bahwa kemudian setelah penggugat diperiksa oleh pihak Polres Bogor, barulah penggugat mengetahui pada waktu penggugat melaksanakan pernikahan dengan tergugat, ternyata tergugat masih mempunyai ikatan pernikahan dengan seorang yang bernama Mamiék yang berdomisili di Magelang Jawa Tengah, sehingga istri tergugat tersebut mengadukan tergugat ke pihak Polres Bogor dengan aduan adanya halangan kawin antara penggugat dengan tergugat.
6. Disebabkan tergugat tidak terus terang kepada penggugat, maka penggugat sangat kecewa dan keberatan oleh karenanya penggugat memohon agar Buku Kutipan Akta Nikah No. 614/43/VII/2009 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (sebagaimana kopiannya terlampir), dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

¹²⁹ Data dibenarkan oleh Abdul Halim Ibarahmim, S.H. M.H, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Medam, wawancara di Medan , tanggal 28 Februari 2013.

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dan tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat.
 - b. Membatalkan perkawinan penggugat (Hj. L binti M. S) dengan tergugat (M bin S S. S) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006 di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
 - c. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah No. 614/43/VII/2009 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
 - d. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.¹³⁰

Gugatan yang dimohonkan penggugat atas tergugat terlihat dengan jelas bahwa ditujukan kepada pembatalan Buku Akta Nikah No. 61/43/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Menurut hemat penulis kedudukan L. Binti M.S sebagai penggugat pada perkara ini adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, penjelasan dapat dilihat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa yang dapat mengajukan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

¹³⁰ *Ibid.*

Selain Pasal 23, Pasal 24 juga memperkuat kedudukan penggugat dalam gugatan pembatalan pernikahan, menyebutkan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih ada dasar perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Adapun mengenai tempat dimohonkan gugatan pembatalan pernikahan ini juga sudah benar dan sesuai dengan penjelasan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang menyebutkan: “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami istri atau tempat perkawinan dilangsungkan”. Terkait dengan hal ini sudah jelas bahwa tempat tinggal penggugat adalah tempat dalam wilayah Pengadilan Agama Medan yaitu tepatnya di Kecamatan Medan Johor.

Kalau sebelumnya dijelaskan akan perihal pihak yang mengajukan gugatan dan perihal tempat dimohonkannya gugatan pembatalan nikah. Selanjutnya akan dijelaskan perihal yang sangat prinsip dan penting adalah alasan L. Binti M. S sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan adalah karena adanya unsur penipuan oleh tergugat disaat mereka perkenalan, ini sudah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa tergugat mengaku bahwa dirinya adalah seorang duda cerai. Pengakuan ini masih dipercayai oleh penggugat sampai penggugat dipanggil ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan penggugat diperiksa oleh penyidik Polres Bogor dan barulah penggugat ketahui bahwa dirinya adalah korban penipuan dan ternyata penggugat masih ada ikatan pernikahan dengan perempuan lain yaitu istrinya yang pertama yang bernama : Mameik.

Selain tergugat menipu penggugat, pernikahan yang dilaksanakan oleh penggugat dengan tergugat adalah menyalahi asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari duduk perkara yang disebutkan sebelumnya yaitu penggugat pernah dipanggil oleh Polres Bogor dengan surat panggilan No. S.Pgl/1564/VIII/2009/ Reskim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Panggilan tersebut disebabkan Mamiek sebagai seorang istri pertama tergugat mengadukan tergugat ke pihak Polres dengan aduan adanya halangan kawin antara penggugat dan tergugat.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat disaat melaksanakan pernikahan dengan penggugat belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan surat izin poligami dari Pengadilan Agama. Alasan ini juga dapat dijadikan untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah, karena perkawinannya menyalahi asas monogami.

Kembali kepada gugatan pembatalan nikah yang diajukan penggugat yaitu L, binti M.S, tentunya pada proses penggugatannya, ada alat-alat bukti yang di ajukan, alat bukti tersebut berupa bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat N.I.K 02.5010.450352.004 tanggal 27 Juni 200 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang telah di dengan Aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya (bukti P-1)
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. 614/43/VIII/2006/ Tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Jawa Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya.
3. Fotocopy Surat Panggilan kepada penggugat tertanggal 5 Agustus 2009 No. Pol. S. Pgl./ 156/VIII/2009/ Rekim untuk menghadap Ari

Trisnawati, S.PD. pada tanggal 11 Agustus 2009 jam. 10. 00 Wib, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-2).

Dari hasil data yang diteliti oleh penulis pada keputusan Nomor 961 /Pdt.G/ 2009/PA Medan, diketahui bahwa pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Bahwa penggugat pada intinya mengajukan pembatalan atas pernikahan yang dilangsungkan oleh pengugat dengan tergugat pada tanggal 8 Agustus 2006 di Kecamatan Ciawi Jawa Barat, dengan Buku Akta Nikah No. 61/43/VIII/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Dengan alasan bahwa pernikahan tergugat dengan penggugat ada unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan tergugat memperkenalkan status dirinya adalah duda cerai, ternyata setelah mereka hidup bersama, kurang lebih 3 tahun, tiba-tiba penggugat dipanggil oleh Polres Bogor dengan Surat Panggilan No. Pol. S.Pgl/1564/III/2009/ untuk menghadap Iptu Ari Trisnawati, inti dari surat panggilan itu adalah untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Bahwa setelah penggugat diperiksa oleh penyidik Polres Bogor, barulah diketahui, tergugat ternyata disaat menikah penggugat dengan tergugat status tergugat masih ada ikatan nikah dengan istri pertama yang bernama: Mimiek yang berdomisili di Magelang Jawa Tengah.
2. Bahwa dengan diketahuinya keadaan tergugat seperti yang demikian, tergugat tidak keberatan dengan gugatan penggugat agar pernikahan yang mereka laksanakan pada tanggal 8 Agustus 2006 di Kecamatan Ciawi Jawa Barat dibatalkan.
3. Dengan adanya gugatan penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan, majelis hakim tidak langsung mengabulkan putusan, tetapi hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan perdamaian itu dikuatkan dengan prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni Hj. M.L, S.H., hakim Pengadilan Agama Medan dan telah melakukan perundingan pada tanggal 10 September di ruang Pengadilan Agama Medan (Surat Permintaan Mediasi terlampir), akan tetapi mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (Kopian Surat Pernyataan Mediasi Gagal terlampir). Oleh karenanya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.¹³¹

¹³¹ Pertimbangan ini juga dibenarkan oleh, Drs. Abdul Halim Ibrahim, S.H.M.H, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, Tanggal 28 Maret 2013.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas keputusan yang diambil adalah:

1. Berdasarkan Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/1564/VIII/2009/Reskim, yang dialamat kepada penggugat, inti dari surat itu untuk dimintai keterangan penggugat sebagai saksi. Adapun yang melatarbelakangi surat pemanggilan tersebut karena tergugat diadukan kepada Polres Bogor dengan aduan halangan kawin, dan yang membuat aduannya adalah istri pertama dari tergugat. Dari keterangan ini diketahui ternyata tergugat telah menipu penggugat yaitu mengakui dirinya adalah seorang duda cerai, padahal kenyataannya dia masih punya ikatan perkawinan dengan yang bernama Mimeik.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, bahwa gugatan L sebagai penggugat telah sesuai dengan alasan hukum yang berlaku, sebagaimana termaktup pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,¹³² oleh karena itu gugatan penggugat supaya pernikahannya dengan tergugat oleh majelis hakim dapat dikabulkan.
3. Menurut pemahaman Majelis Hakim akan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.¹³³

Dari pertimbangan hukum yang digunakan tersebut terlihat adanya penekanan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai pelengkap dari data yang telah diuraikan, berikut ini akan dikemukakan diktum putusan majelis sebagai berikut:

Mengingat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 37 PP Nomor 9 tahun 1975. Mengingat, Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadakan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

¹³³ *Ibid.*

2. Membatalkan perkawinan penggugat (Hj. L binti M. S) dengan tergugat (M bin S. S. S.) yang telah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006 di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 614/43/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak berkekuatan Hukum.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Medan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 M./20 Ramadhan 1430 H. oleh Drs. M. A. M.i, S.H., Ketua Pengadilan Agama Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. M. K. P. dan Dra. H. H., S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh S. H. S.H. Panitera Pengganti, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Dari uraian tersebut di atas dan ditambah dengan keterangan data-data yang ditemukan penulis di Pengadilan Agama Medan, dapat disimpulkan bahwa proses pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Medan adalah harus melalui prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya yaitu:

Pertama, seseorang yang akan mengadakan gugatan harus mengikuti tata cara permohonan gugatan pembatalan nikah, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penggugat mengajukan permohonan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh pihak Pengadilan Agama dapat membantu untuk merumuskan permohonan atau gugatan.
2. Penggugat pada saat pendaftaran membawa foto kopy KTP, foto kopy Akta Lahir.

3. Penggugat membayar panjar biaya perkara, bagi yang miskin dapat beracara cuma-cuma dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kantor Lurah.

Kedua, penggugat yang mengajukan permohonan pembatalan nikah harus mempunyai bukti yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan gugatan pembatalan nikah.

Ketiga, Gugatan pembatalan diajukan melalui surat permohonan gugatan pembatalan nikah dan dalam surat tersebut dijelaskan duduk perkaranya.

Keempat, selanjutnya pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan susunan Majelis Hakim, (kopian surat terlampir), sekaligus memberi tugas kepada majelis Hakim tersebut menentukan hari sidangya,

Kelima, pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penunjukan penugasan panitera, (kopian surat terlampir).

Keenam, pihak Majelis Hakim yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal untuk dilaksanakannya persidangan.

Ketujuh, dimulai tahap persidangan dengan agenda sebagai berikut:

(1) Upaya perdamaian; (2) Pembacaan permohonan gugatan; (3) Jawaban termohon atau tergugat; (4) Replik pemohon atau penggugat; (5) Duplik termohon atau tergugat; (6) Pembuktian pemohon dan termohon; (7) Kesimpulan pemohon dan termohon; (8) Musyawarah Majelis Hakim; (8) Pembacaan Putusan Majelis Hakim¹³⁴

Kedelapan, setelah perkara diputus pihak yang tidak puas atas putusan, dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara di putus.

Kesembilan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan keputusan.

¹³⁴ Data diambil dari Media Informasi (berupa layar komputer) , di Kantor Pengadilan Agama Medan, tanggal 28 Februari 2013.

Kesepuluh, apabila dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutuskan tersebut.

Dalam point *ketujuh* (1) disebutkan upaya perdamaian, maksudnya adalah pihak Majelis Hakim dalam memberi putusan hasil gugatan pembatalan nikah tidak langsung mengambil putusan sekalipun adanya bukti yang sudah memenuhi persyaratan, akan tetapi majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R. I. No. 1 Tahun 2008. Dengan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Permintaan Mediasi, (kopian surat terlampir), apabila cara ini gagal barulah diselesaikan dengan cara pengambilan keputusan yaitu majelis hakim melaksanakan musyawarah.

Dalam mengambil keputusan majelis hakim berpegang kepada keterangan pengugat, diperkuat dengan bukti-bukti yang ada dan didasari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan gugatan pembatalan nikah.

B. Penyebab Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan pada Tahun 2009-2010.

Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan salah satu rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah, bagaimana penyebab pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan tahun 2009-2010. Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan memaparkan beberapa putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Medan yang di dalamnya termaktup duduk perkara terkait kasus gugatan pembatalan nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Medan pada tahun yang dimaksud.

Dalam hal ini sebagai sampel penulis akan memaparkan tiga kasus terkait keputusan pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Medan yaitu: satu kasus pada tahun 2009 dengan perkara Nomor: 1009/Pdt.G/2009/PA Medan. Dan dua kasus pada tahun 2010, dengan perkara Nomor: 82/Pdt. G/2010/PA Medan. Dan perkara Nomor: 372/Pdt. G/2010/PA Medan. Alasan

penulis memilih keputusan-keputusan tersebut, karena menurut hemat penulis kasus-kasus tersebut satu dengan yang lainnya berbeda duduk perkaranya, dan kasus-kasus tersebut sudah mewakili keputusan kasus-kasus yang ada. Adapun duduk perkara dari keputusan kasus-kasus tersebut, sebagai berikut:¹³⁵:

1. Nomor 1009/ Pdt.G/2009/PA. Medan.

Adapun duduk perkaranya adalah :

- a. bahwa Z. MA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Medan Petisah, Kota Medan, beralamat di jalan Iskandar Muda No. 270 B, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai pengugat. Melawan A. P. Bin A. N, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Pendidikan No. 50 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan selanjutnya disebut tergugat I. Dan H. binti A. N, umur 19 Tahun, agama Islam, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pendidikan No. 50 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, kota Medan selanjutnya disebut tergugat II.
- b. Bahwa tergugat I dan tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2009 di Kecamatan Medan Petisah, dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Medan Kecamatan Medan Petisah Nomor 143/V/2009. Tanggal 28 Mei 2009. Dan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara A. M., yang menurut tergugat II adalah pakciknya atau abang kandung dari Ayah tergugat II.
- c. Setelah melaksanakan pernikahan tergugat I dengan tergugat II hidup bersama layaknya suami istri namun, belum dikarunai anak. Berselang tiga bulan tepatnya pada tanggal 28 September 2009, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan

¹³⁵ Data diambil dari arsip Keputusan Pembatalan Nikah tahun 2009 Nomor 1009/ Pdt.G/2009/PA. Medan. Dan dibenarkan oleh Zulfarman adalah penggugat dalam perkara ini wawancara di Medan, tanggal 17 Maret 2013.

Medan Petisah bernama N. A datang menemui penggugat yang menyatakan bahwa keluarga tergugat merasa keberatan dengan pernikahan tergugat I dan tergugat II dan menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan dengan alasan bahwa yang menjadi wali tidak sah, sebab tergugat masih mempunyai wali nasab yaitu abang kandung tergugat II sendiri.

- d. Sejak kedatangan saudara N. A menemui penggugat, barulah diketahui ternyata A. M. bukan pakcik dari tergugat II yang sebenarnya tapi adalah Pakcik palsu.
- e. Setelah penggugat ketahui bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II cacat menurut hukum karena dilaksanakan dengan wali yang tidak sah. Maka penggugat sangat keberatan karena penggugat merasa tergugat II memberikan keterangan palsu yang menyatakan bahwa A. M. adalah sebagai pakciknya.
- f. Atas perbuatan tersebut penggugat, sangat keberatan dan karenanya penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan dapat membatalkan pernikahan tergugat I dengan tergugat II dan selanjutnya penggugat memohon agar Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/23/V/2009. Tanggal 28 Mei yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Medan Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- g. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Untuk Menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dan kedua tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
 - 2) Menyatakan pernikahan tergugat (A.P bin. M. E.) dengan H. bin A.N) yang dilangsungkan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, batal karena cacat hukum.

- 3) Menyatakan Buku Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/23/V/2009. Tanggal 28 Mei yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Medan Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - 4) Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Dalam gugatan penggugat, penggugat menguatkan gugatannya dengan bukti-bukti tertulis berupa:
- 1) Fotocopy Buku Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/23/V/2009. Tanggal 28 Mei 2009 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Medan Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
 - 2) Fotocopy Akta Nikah Nomor 143/23/V/2009. Tanggal 28 Mei 2009 beserta lampirannya. Kemudian alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya.
- i. Selain bukti tertulis penggugat juga memperkuat gugatannya dengan adanya dua orang saksi yaitu:
- 1) N.A, S.Ag. bin A. M , umur 35 tahun , Agama Islam. Pekerjaan Pembantu Pencatat Nikah, tempat tinggal di jalan Nangka Gang Berdikari No. 51 Kelurahan Sei Putioh Barat Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
 - 2) M. S. Lbs. bin A.M, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan PWS Gang Buntu No.8 Kelurahan Sei Petisah Timur Kecamatan Medan Petisah Kota medan.

Setelah duduk perkara dijelaskan secara terperinci tentunya majelis hakim sebelum memutuskan keputusan terlebih dahulu memahami akan perkara hukum sesuatu perkara yang diajukan untuk diproses, dalam

kasus perkara ini penulis menyimpulkan perihal pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa tergugat I dan II sudah dipanggil dipanggil secara resmi sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tergugat I dan II tidak hadir tanpa alasan dan tidak mengutus kuasa hukumnya.
- b. Menimbang untuk memenuhi maksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar penggugat memeperbaharui pernikahan tergugat I dan tergugat II akan tetapi tidak berhasil karena tergugat I dan tergugat II tidak pernah menghubungi penggugat untuk maksud tersebut.
- c. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan pengajuan gugatan pembatalan nikah ini adalah karena yang menjadi wali dalam pernikahan tergugat I dan tergugat II adalah wali yang tidak sah.
- d. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan diperkuat dua orang saksi dan sudah merupakan batas minimal pembuktian dalam perkara ini.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan dua bukti tersebut di atas Majelis Hakim sudah menemukan fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tergugat I dan tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2009 dengan Akta Nikah No. 143/23/V/2009/ tanggal 28 Mei 2009
 - 2) Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan itu adalah AM, yang tidak ada hubungan nasab dengan terguat II.
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta yang tersebut di atas maka disimpulkan dalil-dalil penggugat telah terbukti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Dari pertimbangan hukum yang diutarakan di atas dan diperkuat dengan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil-dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Maka Majelis Hakim, mengadili ¹³⁶:

- a. Menyatakan, bahwa tergugat I dan tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- c. Membatalkan pernikahan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
- d. Menyatakan Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) 143/23/V/2009 tanggal 28 Mei 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petisah, Kota Medan, tidak berkekuatan hukum.
- e. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1430 Hijiriah, oleh kami M. KH. P. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M.H. N dan Dra. H. Hrp, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, J.S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada itu sidang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri penggugat sementara tergugat I dan II tidak ada yang hadir.

Dari data-data yang diutarakan di atas dapat dianalisa bahwa penggugat adalah sudah termasuk orang yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasannya pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan menyebutkan “yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu: “pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan itu belum diputus.”¹³⁷. Pasal ini dipertegas lagi pada Pasal 73

¹³⁶ Data diambil dari berkas Keputusan Perkara Nomor. Nomor 1009/Pdt.G/2009/PA. Medan.

¹³⁷ Lihat Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui ada cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 69”.

Adapun alasan penggugat memohonkan gugatan pembatalan nikah disebabkan karena adanya unsur penipuan oleh tergugat II yang menyatakan bahwa A. M adalah pakciknya atau saudara kandung bapaknya ternyata pengakuannya itu adalah palsu dan penyebab lain yang dapat dijadikan sebagai alasan permohonan gugatan nikah bahwa A. M sebagai wali tidak sah baik secara *syara'* maupun peraturan yang berlaku.

Bila dihubungkan dengan Pasal 71 pada huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak”. Dalam perkara ini sudah jelas bahwa A. M bukanlah wali yang berhak baik dari wali nasab maupaun wali Hakim, diperkuat lagi karena masih saudara senasab dari tergugat II yang berhak menjadi wali tergugat II, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Menurut hemat penulis pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II, tidak lagi diperlukan permohonan pembatalan yang dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, akan tetapi perkara ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab oleh pihak pejabat yang berwenang untuk membatalkan nikah tersebut, berdasarkan bahwa akad nikah yang dilangsungkan tidak memenuhi rukun maupun syarat.

2. Nomor 372/Pdt. G/2010/PA Medan.

Adapun duduk perkara pada putusan ini adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a. S.W. bin S. Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Karya Mesjid No.7 D Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut

¹³⁸ Data diamabil berkas Keputusan Perkara Nomor.372/Pdt. G/2010/Pengadilan Agama Medan.

penggugat. Melawan M. H. L bin A.K. L umur 48 tahun bertempat tinggal di Jalan Karya Mesjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut tergugat II, dan S. E. Z binti S. I, umur 32 bertempat di Jalan Nuri V No. 339 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang selajutnya disebut tergugat II.

- b. Bahwa penggugat adalah istri tergugat I yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1992 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat tanggal 22 Juni 1992 dengan Buku Nikah No. 152/73/VI/1992.
- c. Setelah melangsungkan pernikahan penggugat dengan tergugat mereka hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak yang diberi nama: A. E. L yang pada saat gugatan diajukan telah berumur 17 tahun. Dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai.
- d. Kemudian tanpa sepengetahuan penggugat, yaitu pada tanggal 14 Februari 2010 tergugat I dengan tergugat II melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang No. 266/123/II/2010.
- e. Pernikahan ini mulai diketahui oleh penggugat, timbul kecurigaan penggugat atas tergugat I yang selalu terlambat pulang ke rumah, melihat hal demikian oleh penggugat langsung menanyakan kepada tergugat I keadaan yang demikian. Pertanyaan penggugat langsung memperjelas kecurigaannya yaitu “apakah tergugat mempunyai perempuan lain”, dan ternyata tergugat I menjawab memang ada perempuan lain, bahkan sudah dilaksanakan pernikahan dengannya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- f. Setelah mengetahui, keadaan yang demikian penggugat memohon tergugat II untuk membawakan Buku Nikah mereka kepada si penggugat, dengan tujuan memperjelas apakah benar tergugat I

dan tergugat II sudah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2010, tergugat II memenuhi permintaan si penggugat dengan menyerahkan kopian Buku Nikah mereka (tergugat I dengan tergugat II)

- g. Setelah diperiksa Buku Nikah tersebut, diketahui bahwa tergugat I telah melakukan kebohongan yaitu pemalsuan identitas, ini terbukti dengan dicantumkannya status tergugat I dalam Buku Nikah adalah perjaka padahal diwaktu berlangsungnya pernikahan tergugat I dengan tergugat II, tergugat I dengan penggugat masih ada ikatan pernikahan dan belum ada perceraian dengan istrinya yang pertama. Penipuan tergugat I di perkuat dengan pemalsuan tempat tinggal, menurut pengakuan tergugat I dia berdomisili di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang. Dalam kenyataannya tergugat I tidak pernah berdomesili sebelumnya di alamat yang disebutkan.
- h. Karena pernikahan tergugat I dengan tergugat II telah menyalahi prosedur yang telah ditetapkan Oleh Undang-Undang yaitu penipuan dan melakukan poligami tanpa izin dari pihak Pengadilan Agama dan persetujuan istri pertama yaitu penggugat, maka penggugat memohon kepada bapak Ketua Majelis Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dengan tergugat I dan tergugat II untuk seterusnya menjatuhkan putusan amarannya sebagai berikut:
 - 1). Mengabulkan gugatan penggugat.
 - 2). Menyatakan batalnya pernikahan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Pebruari 2010 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
 - 3). Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 266/123/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan

Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, tidak berkekuatan hukum.

- 4). Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku.

Setelah pihak Pengadilan Agama Medan menerima surat permohonan penggugat perihal gugatan pembatalan nikah, yang dalam surat tersebut telah dicantumkan duduk perkaranya. Selanjutnya pihak Pengadilan Agama Medan menentukan tim Majelis Hakim yang akan memproses kelanjutan perkara tersebut. Dan pihak Majelis Hakim menentukan hari persidangan dan mempertimbangkan semua akan duduk perkara yang telah diutarakan dalam surat permohonan gugatan.

Dan langkah selanjutnya pihak Majelis Hakim akan melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan, yang keputusan tersebut tentunya telah mempertimbangkan akan duduk perkara dan mengingat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan, bunyi pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Maka pihak Majelis Hakim. Mengadili;¹³⁹

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Pebruari 2010 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Menyatakan Buku Kutipan Nikah Nomor: 266/123/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tidak bekekuatan Hukum.

¹³⁹ Data diambil dari arsipKeputusan Nomor Perkara: 372/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Medan

- d. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai tanggal diputuskannya keputusan perkara sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Medan memutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 M. bertepatan 9 Jumadil Akhir 1431 H. oleh Kami Drs. Muh. A. M, S.H. Ketua Pengadilan Agama Medan selaku Ketua Majelis, Drs. M. Kh. P. dan Dra. H.Hrp, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh S. H, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat I serta serta tergugat II.

Dari data-data yang tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa tergugat telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyebutkan:

1. Pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan boleh memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini tergugat belum mendapat persetujuan (belum dikehendaki) oleh yang bersangkutan yaitu penggugat, atas alasan inilah pihak pengadilan tidak dapat memberi izin kepada tergugat I untuk melaksanakan poligami. Berdasarkan itu juga, penggugat dapat memohon gugatan pembatalan nikah yang dilakukan oleh tergugat I dengan tergugat II dengan Buku Nikah Nomor: 266/123/II/2010, secara hukum yang berlaku gugatan penggugat diperkuat lagi oleh Pasal 73 huruf (a) yang

menyebutkan :“Satu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.¹⁴⁰

Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab pembatalan nikah adalah adanya pelanggaran hukum monogami oleh pihak tergugat I yaitu melaksanakan poligami tanpa adanya persetujuan dari penggugat yaitu sebagai istri pertama tergugat I dan surat izin dari pihak Pengadilan Agama Medan

Tentunya pembatalan nikah terkait perkara ini tidak dapat secara langsung diputuskan oleh pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama, akan tetapi pembatalan baru dapat dilaksanakan apabila pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan akan diproses oleh pihak Majelis Hakim yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan Agama yang telah menerima permohonan pembatalan nikah tersebut.

3. Nomor 821/Pdt.G/2020/PA Medan

Adapun duduk perkara dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :¹⁴¹

- a. Bahwa N binti A, umur 46 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan bajak IV No. 15. B, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Ampalas, Kota Medan, selanjutnya disebut penggugat. Melawan S. bin S. R. umur 48 tahun, agama Islam kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan bajak IV No. 15.B, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Ampalas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai tergugat I, E.A. binti N, umur 35 tahun, agama Islam, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jalan dusun V Pasar 7 Desa patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut tergugat II, dan Drs. F, pekerjaan Kepala Kantor

¹⁴⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf (a).

¹⁴¹ Data diambil dari arsip Keputusan Perkara Nomor 821/Pdt.G/2010/PA Medan, terkait pembatalan nikah.

Urusan Agama Kecamatan STM, HULU, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut tergugat III.

- b. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat I yang menikah dengan penggugat pada tahun 1985 di Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 82/1985. Dan sampai sekarang penggugat dan tergugat I masih tetap punya ikatan nikah yang sah dan dari hasil pernikahan mereka dikarunia 3 anak yaitu: C.S, perempuan Umur, 24 tahun, R.H, perempuan umur 22 tahun, dan P.A, perempuan umur 19 tahun.
- c. Tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat I telah menikah dengan perempuan lain yang bernama E. A binti N. (tergugatII) di Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akte Nikah No. 369/09/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh tergugat I dengan tergugat II adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tersebut adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) , Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- e. Ditariknya tergugat III dalam perkara ini karena tergugat III mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan tergugat I dan tergugat II yang melangsungkan perkawinan tanpa izin pengadilan Agama adalah perbuatan yang bertentangan hukum.
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dan para terggugat guna memeriksa dan mengadili gugatan penggugat, dan selanjutnya penggugat memohon putusan amarannya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat

- 2) Membatalkan pernikahan Tergugat I dan tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Nopember 2006 Akte Nikah No. 369/09/XII/2006.
- 3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/09/XII/2006 tanggal 18 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
- 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Hakim adalah mempunyai tahapan yaitu; permohonan penggugat, selanjutnya dipelajari oleh pihak Pengadilan Agama, kemudian oleh pihak Pengadilan Agama menunjuk tim Majelis Hakim yang akan menangani proses penyelesaian perkara sampai keluarnya putusan dari hasil musyawarah Majelis Hakim, begitu juga halnya yang proses yang dilalui dalam memutuskan perkara ini.

Pada pembahasan perkara nomor 821/Pdt.G/2020/PA Medan, penulis juga menyalin putusan hasil musyawarah Majelis Hakim terkait perkara ini yaitu:¹⁴²

- 1) Menyatakan bahwa para tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3) Membatalkan pernikahan tergugat I dengan tergugat II yang dilansungkan di Kantor Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Nopember 2006
- 4) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/09/XII/2006 tanggal 18 November 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

¹⁴² Data diambil dari Arsip, Keputusan Pembatalan Nikah , dengan Nomor perkara, yaitu: Nomor 372/Pdt. G/2010/PA Medan,

Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 871.000.- (delapan ratus tujuh puluh sata ribu rupiah)

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Medan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2010 M. bertepatanan 9 Ramadhan 1431 H. oleh Kami Drs. Mawardi Linnga, M.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. A.H. I, S.H, M.H dan Drs. H, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rahmah, S.H. sebagai Pnitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pengugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat I serta serta tergugat II, ataupun kuasa hukumnya.

Dari data-data yang tersebut di atas telah menjelaskan akan duduk perkara tentang keputusan-keputusan perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Medan. Atas dasar tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyebab gugatan pembatalan pernikahan yang ada ada di Pengadilan Agama Medan, pada tahun 2009-2010 secara garis besar ada tiga sebab, yaitu:

Pertama, Karena pernikahan terjadi tidak memenuhi rukun pernikahan, kasus seperti adalah yang terjadi pada perkara Nomor; 1009/Pdt.G/2009/PA. Medan. Dalam kasus ini yang bertidak wali adalah A. M yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan A. P binti M. E (tergugat II). Penyebab pembatalan nikah seperti ini oleh Amir syarifuddin adalah penyelesaiannya adalah wewenang dan tanggung jawab para Hakim tanpa mesti menunggu dari pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan.¹⁴³. Terkait dengan penjelasan wali dalam pernikahan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Wali nikah terdiri dari ; a.Wali Nasab b. Wali Hakim. Atas dasar hukum ini A. M bukan wali Nasab dan bukan wali Hakim, tetapi wali palsu, jadi penyelesaian terkait pembatalan Nikah lebih tepat oleh Hakim Majelis”.

¹⁴³ Syarifuddin, *Hukum*, h. 124 .

Kedua, Adanya unsur penipuan status, oleh pengantin laki-laki yang mengaku sebagai perjaka atau duda cerai.

Ketiga, pernikahan yang dilaksanakan menyalahi asas monogami dengan tidak adanya izin poligami dari pihak Pengadilan Agama.

Tiga penyebab yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan nikah.

Terkait dengan hal ini penulis juga menyimpulkan bahwa pernikahan yang penyebabnya karena syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi seperti perkara yang keputusannya nomor: 372/Pdt. G/2010/PA Medan, yaitu pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak sah (wali palsu), maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan pengajuan dari pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan nikah. Akan tetapi pihak Pengadilan Agama punya wewenang untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Apabila penyebab pembatalan pernikahan yang dijadikan alasan untuk permohonan pembatalan nikah adalah karena menyalahi hukum positif yang berlaku seperti pernikahan yang menyalahi asas monogami maka pembatalan nikahnya diputuskan berdasarkan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan nikah.

C. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Status Anak Dengan Adanya Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan.

Pada pembahasan ini penulis juga melakukan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari keputusan Pengadilan Agama Medan terkait permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan adanya Pembatalan Nikah menurut hukum Islam dan ditambah dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Adapun yang dijadikan sampel dalam pembahasan ini adalah putusan Pengadilan Agama Medan yaitu pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2010/PA Medan. Adapun duduk perkara kasus ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:¹⁴⁴

1. Bahwa Br. S. Umur 38, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan M. C. G. Bin C. G. Umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, Wiraswasta, selanjutnya disebut tergugat I, dan M. Bin A. Umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disebut sebagai tergugat II.
2. Bahwa tergugat I dengan tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1997 di Kecamatan Namu Rame Kabupaten Deli Serdang, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Namu Rame Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 57/01/VI/1997.
3. Pernikahan tergugat I dengan tergugat II tidak diketahui oleh penggugat karena kehidupan penggugat dengan tergugat terbilang harmonis. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 tergugat I membawa 2 (dua) orang anak ke rumah penggugat, disaat itu penggugat menanyakan kepada tergugat I akan status kedua anak tersebut, dan tergugat menjawab bahwa kedua anak itu adalah anaknya dari pernikahannya dengan tergugat II.
4. Dari keterangan tergugat I tersebut, penggugat marah-marah kepada tergugat I hingga menimbulkan pertengkaran. Dan pada saat itu tergugat I meminta maaf dan menyatakan bahwa dia sudah bercerai dengan tergugat II.
5. Atas pernyataan tergugat I bahwa dia sudah bercerai dengan tergugat II, penggugat mengecek kebenarannya ke Kantor Urusan Agama Medan dan oleh pihak Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa: pernikahan tergugat I dengan tergugat II sudah bercerai dengan pada

¹⁴⁴ Data diambil dari arsip keputusan nomor perkara: 80/Pdt.G/2010/PA dan di benar kan oleh Abdul Halim Ibrahim, S.H.M.H salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 28 Maret 2013.

tanggal 29 Oktober 2008 dengan putusan Nomor 926/Pdt. G/2008/PA Medan.

6. Bahwa sekalipun tergugat I menyatakan bahwa dia (tergugat I) dengan tergugat II sudah bercerai, namun penggugat masih mengecek kebenaran Buku Nikah tergugat I dengan tergugat II. Dan ternyata setelah diperiksa oleh penggugat, diketahui bahwa tergugat dalam keterangan yang tercantum dalam Buku Nikah tersebut, tergugat melakukan kebohongan status perkawinan dan domisili. Dalam Buku Nikah tercantum tergugat masih perjaka dan berdomisili di Dusun IV Tumpangan Nibung.
7. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, jelas tergugat I telah melaksanakan pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dan apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu persidangan dan memanggil pengugat, tergugat I dan tergugat II untuk seterusnya menjatuhkan putusan pembatalan nikah tergugat I dengan tergugat II, dan memohonkan agar anak yang dilahirkan dari pernikahan tergugat I dan tergugat II tidak ada hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan penggugat dengan tergugat I dan apabila terjadi suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tergugat I dan tergugat II tidak menjadi tanggung jawab penggugat atau keluarga lainnya.¹⁴⁵

Dari uraian duduk perkara pada keputusan ini, bahwa penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembatalan nikah sudah sesuai

¹⁴⁵. Data diambil dari arsip keputusan nomor perkara: 80/Pdt.G/2010/PA dan di benar kan oleh Abdul Halim Ibrahim, S.H.M.H salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 28 Maret 2013

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasannya pada Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Suami atau istri dan Pasal ini diperjelas lagi oleh Pasal 71 poin (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Dari data yang diuraikan di atas memang tidak ditemukan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama.

Selanjutnya penulis melihat, selain permohonan pembatalan pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II yang penting diperhatikan adalah permohonan penggugat terkait anak yang dilahirkan dari pernikahan tergugat I dan tergugat II agar diputuskan hubungan kerabatnya dengan anak yang lahir dari pernikahan penggugat dengan tergugat I.

Dalam hal ini tentunya untuk mendapat penjelasannya kita mesti melihat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama terkait pengajuan gugatan pembatalan nikah. Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Medan perihal perkara ini yaitu keputusan Nomor: 80/Pdt.G/2010/PA Medan. Pada tanggal 11 Februari 2010, dari hasil permusyawaratan Majelis Hakim yang bertindak sebagai Ketua Majelis adalah: H. M. KH.P, sebagai anggota adalah: H. M. KH.P dan Dra. H.Hrp, adapun yang menjadi panitera adalah: S. H., SH. Telah memberi putusan yaitu, Mengadili:¹⁴⁶

1. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan tergugat I (M.C. G. Bin C. G) dengan tergugat II (M. Binti A) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 1997 di Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang.

¹⁴⁶ Data diambil dari arsip keputusan nomor perkara: 80/Pdt.G/2010/PA dan di benar kan oleh Abdul Halim Ibrahim, S.H.M.H salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 28 Maret 2013

4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/01/VI/1997 tanggal 2 Juni 1997 di Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, tidak berkekuatan Hukum.
5. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diprhitungkan sebesar Rp. 341.000., (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bila dicermati akan keputusan pembatalan nikah Nomor: 80/Pdt.G/2010/PA Medan, tidak menyinggung sama sekali penetapan status anak, sekalipun dalam permohonan gugatan pihak penggugat memasukkan gugatan agar anak yang terlahir dari pernikahan tergugat I dengan tergugat II tidak ada hubungan kerabat dengan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan pengugat dengan tergugat I. Terkait perihal ini apabila dihubungkan dengan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan putusan tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku, karena menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan: "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut".

Dari penjelasan Pasal tersebut keputusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa dengan tidak dimasukkan perihal penetapan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tergugat I dengan tergugat II dalam hasil keputusan, mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan tergugat I dengan tergugat II tetap punya hubungan nasab dengan tergugat I yaitu sebagai anak yang sah. Begitu juga halnya dengan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tergugat I dengan penggugat tetap punya hubungan kerabat atau saudara.

Perihal penetapan status anak dalam perkara ini penjelasannya, pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang yang menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. dan diperjelas lagi oleh Pasal 99

huruf (a) Kompilasi menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menurut hemat penulis pernikahan yang dilaksanakan oleh tergugat I dan tergugat II sudah sah secara hukum *syara'* sekalipun secara prosedur yang berlaku menyalahi Peraturan Perundang-undangan asas monogami dan izin poligami, yang penjelasannya pada Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Jadi pembatalan nikah tergugat I dengan tergugat II bukan karena alasan hukum *Syara'*. Tentunya pernikahan mereka dipastikan sah secara hukum Islam dan anak mereka juga punya hubungan nasab dengan bapak maupun ibunya.

Perihal akibat hukum dari pembatalan pernikahan menurut hukum Islam terhadap penetapan status anak yang lahir dari pernikahan yang di batalkan. Penulis menyimpulkan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku yaitu pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diperkuat oleh Pasal 75 huruf (g), dan ditambah dengan hasil wawancara, maka di ambil kesimpulan bahwa anak lahir dari pernikahan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama maka penetapan status anak adalah dua, yaitu:

Petama, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara *syara'* dan menyalahi peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka penetapan status nasabnya adalah dihubungkan kepada bapak.

Kedua, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah secara hukum *syara'* umpamanya pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak sah, maka penetapan status nasabnya adalah dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sebagai bahagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009-2010)”.

Penulis akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan yang diajukan gugatan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan pada perkara nomor-nomor yang disebutkan, disimpulkan bahwa proses pembatalannya ada sepuluh tahapan, yaitu:

Pertama, seseorang yang akan mengadakan gugatan harus mengikuti tata cara permohonan gugatan pembatalan nikah, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Penggugat mengajukan permohonan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh pihak Pengadilan Agama dapat membantu untuk merumuskan permohonan atau gugatan.
- b. Penggugat pada saat pendaftaran membawa fotocopy KTP, fotocopy Akta Lahir
- c. Penggugat membayar panjar biaya perkara, bagi yang miskin dapat beracara cuma-cuma dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kantor Lurah.

Kedua, penggugat yang mengajukan pembatalan nikah harus mempunyai bukti yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan gugatan pembatalan nikah.

Ketiga, Gugatan pembatalan diajukan melalui surat permohonan gugatan pembatalan nikah dan dalam surat tersebut dijelaskan duduk perkaranya.

Keempat, selanjutnya pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan susunan Majelis Hakim, (kopian surat terlampir), sekaligus memberi tugas kepada majelis Hakim tersebut menentukan hari sidangnya.

Kelima, pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penunjukan penugasan Panitera, (kopian surat terlampir)

Keenam, pihak majelis yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal untuk dilaksanakannya persidangan.

Ketujuh, dimulai tahap persidangan dengan agenda sebagai berikut:

- a. Upaya perdamaian.
- b. Pembacaan permohonan gugatan.
- c. Jawaban termohon atau tergugat.
- d. Replik pemohon atau penggugat.
- e. Duplik termohon atau tergugat.
- f. Pembuktian pemohon dan termohon.
- g. Kesimpulan pemohon dan termohon.
- h. Musyawarah Majelis Hakim.
- i. Pembacaan Putusan Majelis Hakim.

Kedelapan, setelah perkara diputus pihak yang tidak puas atas keputusan, dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara di putus.

Kesembilan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

Kesepuluh, apabila dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutuskan tersebut.

2. Penyebab terjadinya pembatalan nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama Medan ada tiga, yaitu:

Pertama, karena pernikahan terjadi tidak memenuhi rukun pernikahan, yaitu pernikahan dilaksanakan dengan wali yang tidak sah.

Kedua, adanya unsur yaitu penipuan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki mengenai status dirinya yang mengaku perjaka atau duda cerai.

Ketiga, pernikahan yang dilaksanakan menyalahi asas monogami dengan tidak adanya izin poligami dari pihak Pengadilan Agama.

3. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam pada penetapan status anak yang dilahirkan ada dua, yaitu:

Petama, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara *syara'* dan menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka penetapan status nasab sanak adalah dihubungkan kepada bapak.

Kedua, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah secara hukum *syara'* umpamanya pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak sah, maka penetapan status nasab anak dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan, pada lima nomor yaitu: Nomor 961/Pdt. G/2009/PA Medan, Nomor 1009/Pdt. G/2009/PA Medan, Nomor. 80/Pdt.G/2010/PA Medan, Nomor.372 /Pdt.G/2010/PA Medan, dan Nomor. 821/Pdt.G/2010/PA Medan, di pengadilan Agama Medan adalah sebagai berikut:

1. Kiranya dalam pelaksanaan pernikahan perlu diperhatikan oleh pihak berwenang tentang identitas calon pengantin baik suami atau istri,

tidak hanya memadakan kebenaran secara administratif, namun diupayakan untuk upaya pengecekan lapangan.

2. Demi menyadarkan masyarakat supaya paham dan bertindak secara ketentuan hukum, maka serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan perlu ditingkatkan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwisi, Yusuf, *az-Zawâj al-U'rffii*, terj. Muhamad Hashim, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafal Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuḥu* juz. VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Jaziry, Abd ar-Rahman Ibnu Muhammd A'waḍ, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah*, juz IV, Manṣura: Maktabah al-Îmân, 1999.
- Al-Aḥmad, Abdul Qâdir as-Syaibah, *Fat al-Bari bi Sarah ṣahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'îl al-Bukhari*, juz IX, Riyad: Maktabah Malik al-fahad al-Waṭaniah, 2000.
- Al-Rahman, Abd, *Tawdiḥ Min Bulūg al-Mu'ram*, Nomor hadis. 843, Makkah: Maktabah as-Saâda, 2003
- Al-Khin, Muṣṭafa, *al-Fiqh al- Minhajî A'lamazâhibu Imam as-Syafi'i*, Damsik: Dar al-Qolam, cetakan ke-3, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Gumin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, juz III, Medan: Zahir Trading, 1997.

Isma'îl, Muhammad Bakar, *al-Piqh al-Wâdiḥ min al-Kitab Wa as-Sunnah A'la al-Mazâhib al-A'rba'ah*, Kairo: Dar al-Manâr, 1997.

Jumrik, Panitera di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, tanggal 26 Maret 2013.

Kan'an, Muhammad Ahmad, *Ûsul al-Muâ'syarah as-Zaujiah*, Lebanon: Syirkah Dar al-Basâiru al-Islamiah, 2004.

Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, 2001.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender The Asia Foundation, 1999.

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2000.

Nawawi, Hadari, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Jogjakarta: Gajah Mada University, 1996.

Pagar, *Beda Agama*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2002.

- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: CV. Alfabeta: 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* cet. Ke-52, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2009.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.

Wibson, Dermawan, *Reset Bisnis Bantuan Bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Arsip (Dokumentasi)

Salinan Keputusan Perkara Pembatalan Nikah Nomor. Nomor 1009/Pdt.G/2009/PA. Medan.

Salinan Keputusan Perkara Pembatalan Nikah Nomor: 961/ Pdt. G./ 2009/ PA Medan.

Salinan Keputusan Perkara Pembatalan Nikah Nomor: 80/Pdt.G/2010/PA Medan.

Salinan Keputusan Perkara Pembatalan Nikah Nomor: 372/Pdt. G/2010/ PA Medan.

Salinan Keputusan Perkara Pembatalan Nikah Nomor: 821/Pdt.G/2010/PA Medan.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Kekuasaan Hakim.

Homepage

<http://www.pa-medan.net/>, diakses, 12 April 2013.

Wawancara

Abdul Halim Ibrahim, S.H.M.H, Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, Tanggal 28 Maret 2013.

Jumrik, SH, Panitera di Pengadilan Agama Medan, wawancara, tanggal 30 Maret 2013.

Zulfarman, MA. adalah penggugat dalam perkara ini wawancara di Medan, tanggal 17 Maret 2013.

